

# **NASKAH AKADEMIK**

## **Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bandung tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016**



### **Tim Konsultan :**

- 1. Jan Jan Eka Sulistiana S.Sos, MT (Koord. Tim)**
- 2. Dr. Chairul Furqon S.Sos, MM (Anggota Tim)**
- 3. Tri Irwanda Maulana S.Sos (Anggota Tim)**

## DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		1
BAB I PENDAHULUAN		
	A. Latar Belakang	3
	B. Identifikasi Masalah	4
	C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Kegunaan	5
	D. Pendekatan Metodologi	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS		
	A. Radio dan Televisi Sebagai Media Massa	8
	B. Sejarah dan Perkembangan Media Penyiaran	13
	C. Dinamika Media Penyiaran di Indonesia	18
	D. Aspek Kepentingan Publik dalam Media Penyiaran	23
	E. Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Kepentingan Publik	29
	F. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bagi Kabupaten Bandung	33
	G. Implikasi dan Dampak Penerapan Perda LPPL Kabupaten Bandung	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)		
	A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	42
	B. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	43
	C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	46
	D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	47
	E. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	49
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		
	A. Landasan Filosofis	52
	B. Landasan Sosiologis	53
	C. Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP		
	A. Sasaran	57
	B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	57
	C. Ruang Lingkup Materi Muatan	57

BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan	66
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN DRAFT RAPERDA KABUPATEN BANDUNG TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses pembangunan mensyaratkan adanya komunikasi di antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Komunikasi tidak hanya diperlukan di antara sesama pembuat kebijakan (pemerintah), melainkan juga antara pemerintah dengan masyarakatnya, sejak dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga pada tahap penilaian terhadap hasilnya. Komunikasi dua arah, dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah lama memiliki media komunikasi yang potensial dalam melaksanakan pembangunan, yaitu Radio Kandaga. Melalui stasiun radio yang dikelola oleh Bidang Pemberdayaan Informasi BAPAPSI Kabupaten Bandung ini, berbagai program pembangunan dapat dikomunikasikan dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang diemban oleh BAPAPSI Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap informasi melalui penyediaan sarana/prasarana yang memadai.

Sebagai Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), Radio Kandaga memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak berdiri tahun 1967, Radio Kandaga telah mengalami sejumlah perkembangan, mulai dari lokasi siaran, program, gelombang siaran, hingga manajemennya. Saat ini Radio Kandaga memiliki radius siaran hingga sekitar 60 km, menjangkau Kabupaten/ Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sumedang.<sup>1</sup>

Secara umum, keberadaan RSPD di Indonesia menghadapi persoalan dalam legalitasnya. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengakui eksistensi radio milik pemerintah. Berdasarkan UU Penyiaran ini, lembaga penyiaran hanya terbagi menjadi empat jenis, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Namun demikian, keberadaan RSPD dapat dipertahankan dengan mengubah badan hukumnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

---

<sup>1</sup> Profil Radio Kandaga dapat dilihat dalam website Bapapsi Kab. Bandung, pada laman : <http://bapapsi.bandungkab.go.id/arsip/3404/profil-radio-kandaga>

Perlu diakui, hingga saat ini baru sedikit stasiun radio milik pemerintah daerah, termasuk di Jawa Barat, yang memiliki izin siaran berupa LPPL sesuai yang diamanatkan PP No.11 tahun 2005 tersebut. Seperti dilansir sejumlah media, hingga awal tahun 2015 lalu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mencatat baru ada 5 stasiun radio yang memiliki izin siaran, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Adapun 3 stasiun radio yang sedang dalam proses mendapatkan izin siaran adalah stasiun radio di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bekasi.<sup>2</sup>

Pemerintah Kabupaten Bandung selaku pemilik Radio Kandaga perlu melakukan sejumlah tahapan untuk memproses pendirian LPPL ini, di antaranya melalui pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Adanya Perda ini dinilai sangat penting yang menjadi dasar hukum bagi pembentukan LPPL di Kabu[at]en Bandung. Tidak hanya bagi media radio yang telah ada seperti Radio Kandaga, melainkan juga apabila Pemerintah Kabupaten Bandung berencana mendirikan media siaran lainnya, yaitu televisi publik lokal. Secara teknis, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam peraturan ini, pendirian LPPL harus memenuhi persyaratan antara lain berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>3</sup>

Melalui Perda ini media penyiaran yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dapat memperoleh dukungan yang lebih besar karena memiliki payung hukum yang jelas, termasuk dalam segi penganggaran. Selain sebagai dasar hukum, keberadaan Perda ini secara tidak langsung juga dapat mendorong pengelolaan media yang lebih profesional dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 43 (2), diperlukan adanya Naskah Akademik yang memuat argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis mengenai LPPL tersebut. Penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan untuk menyediakan landasan ilmiah/ akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang LPPL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## **B. Identifikasi Masalah**

Proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Bandung sejauh ini menunjukkan berbagai kemajuan. Namun demikian, pembangunan juga membuat kehidupan masyarakat semakin kompleks. Kondisi ini dapat diikuti dampak negatif seperti timbulnya berbagai masalah sosial seperti potensi konflik antar anggota masyarakat, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, hingga lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat di Kabupaten Bandung.

---

<sup>2</sup> Informasi ini dapat dilihat di antaranya dalam link berita berikut :

<http://regional.liputan6.com/read/2406276/hanya-5-stasiun-radio-pemerintah-di-jabar-yang-punya-izin-siaran>

<sup>3</sup> Ketentuan ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1 butir (b) dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Wilayah geografis yang luas, jumlah penduduk yang banyak dan potensi masalah sosial yang timbul seiring perkembangan zaman perlu mendapat respon Pemerintah Kabupaten Bandung, salah satunya melalui pemanfaatan saluran komunikasi massa seperti Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), baik media radio maupun televisi. Secara teoretis, menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988), komunikasi massa memiliki fungsi antara lain memberi informasi, menghibur, memengaruhi, dan mentransmisikan nilai-nilai budaya.

Kehadiran LPPL diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan program pembangunan. Demikian pula dengan hak masyarakat atas informasi publik yang dapat terpenuhi melalui LPPL yang independen, dikelola secara profesional, serta memenuhi berbagai standar penyelenggaraan penyiaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan LPPL yang ideal, maka kajian ini akan berusaha menemukenali permasalahan yang mendasari keberadaan LPPL tersebut. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi, fungsi dan peran LPPL bagi masyarakat Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kondisi obyektif/ praktik empiris tentang LPPL di berbagai daerah saat ini?
3. Apa saja yang menjadi Faktor Pendorong dan Penghambat bagi LPPL dalam menjalankan fungsinya atau dalam praktik-praktik empiris di berbagai wilayah sampel?
4. Bagaimana posisi pengaturan LPPL dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk memastikan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak bertentangan dan tumpang tindih?
5. Apa landasan teoretis yang menjadi dasar pengaturan LPPL?
6. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan LPPL Kabupaten Bandung?
7. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan tentang LPPL Kabupaten Bandung?

### C. Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Kegunaan

**Maksud** dari pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Bandung tentang LPPL Kabupaten Bandung adalah menyediakan landasan ilmiah/ akademik untuk penyusunan raperda pembentukan LPPL di Kabupaten Bandung.

**Tujuan** dari pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Bandung tentang LPPL Kabupaten Bandung adalah tersedianya Naskah Akademik Raperda Kabupaten Bandung tentang LPPL Kabupaten Bandung

**Sasaran** dari Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Bandung tentang LPPL Kabupaten Bandung ini adalah:

- Tersedianya kajian teoretis dan praktik empiris tentang penyiaran publik lokal
- Tersedianya hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait LPPL
- Tersedianya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait LPPL

- Tersedianya sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan raperda LPPL

**Kegunaan** kajian ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, praktisi penyiaran, dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan LPPL Kabupaten Bandung.

#### **D. Pendekatan Metodologi**

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Pasal 43 (2), diperlukan adanya Naskah Akademik yang memuat argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis mengenai LPPL. Penyusunan Naskah Akademik bertujuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi acuan dan landasan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pembentukan LPPL di Kabupaten Bandung.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan penelitian, sehingga metode yang digunakan bersifat ilmiah. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bag. Lampiran), metode yang digunakan adalah :

##### **a) Metode Yuridis Normatif**

Metode ini dilakukan melalui Studi Pustaka yang mencakup pengkajian Data Sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta berbagai referensi yang relevan dengan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

##### **b) Metode Yuridis Empiris**

Metode ini dilakukan dengan menelaah Data Primer yang dikumpulkan langsung dari berbagai pemangku kepentingan. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, pengumpulan Data Primer dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang relevan. Seluruh narasumber merupakan perwakilan dari beragam latar belakang yang relevan dengan permasalahan LPPL di Kabupaten Bandung, yaitu :

- a) Pemerintah Kabupaten Bandung
- b) Anggota DPRD Kabupaten Bandung
- c) Anggota KPID Jawa Barat
- d) Pakar/ Akademisi komunikasi penyiaran
- e) Praktisi media siaran (Radio dan Televisi)

Data yang diperoleh melalui kedua metode ini merupakan materi utama untuk sebuah Naskah Akademik. Kedalaman referensi dari sumber dokumen dan kepastakaan akan dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan

narasumber yang berkaitan dengan isu LPPL di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, Naskah Akademik ini dapat memuat fakta yang khas dan objektif untuk Raperda tentang LPPL di Kabupaten Bandung.

**c) Metode Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan secara induktif. Dengan demikian semua data yang berhasil dikumpulkan akan ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Radio dan Televisi Sebagai Media Massa

Informasi adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar. Kehidupan manusia terus berkembang karena pertukaran berbagai informasi yang terjadi melalui proses komunikasi. Pada saat yang bersamaan, kemajuan teknologi komunikasi yang pesat membuat informasi semakin mudah diperoleh dan dikelola. Tidak mengherankan jika abad ke-21 ini disebut sebagai abad informasi, sekaligus menjadi kelanjutan dari abad industri yang berlangsung sebelumnya.

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan manusia untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia lainnya. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Jarak dan waktu seakan tidak menjadi hambatan yang berarti. Mengutip ahli komunikasi dari Kanada, Marshall McLuhan dalam bukunya "Understanding Media: The Extensions of Man" (1964), dunia menjadi sebuah *Global Village* di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar.

McLuhan menyatakan bahwa desa global terjadi karena penyebaran informasi yang sangat cepat dan massal di masyarakat. Penyebaran yang cepat dan massal ini menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, proses komunikasi yang terjadi adalah komunikasi melalui media sehingga dikenal sebagai komunikasi massa.

Sesuatu bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut (Michael W. Gamble dan Teri Kwal, 1986, dalam Nurudin, 2007) :

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di antara media tersebut.
2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas *audience* dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu sama lain.
3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik.
4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan, ikatan atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba.
5. Komunikasi massa dikontrol oleh *gatekeeper* (penapis informasi). Artinya, pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah individu dalam

lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok, atau publik di mana yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor, film, penjaga rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai *gatekeeper*.

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya dalam komunikasi antarpribadi. Dalam komunikasi ini umpan balik langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar (misalnya) tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (*delayed*).

Dengan demikian, menurut Nurudin (2007) media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada *audience* yang heterogen. Media bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu dan bahkan mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tidak terbatas. Dalam praktiknya, istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan tetap dipergunakan hingga saat ini, seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, internet, dan lain-lain (Morrison, Wardhani, dan Hamid, 2010).

Secara umum, radio dan televisi dikategorikan sebagai media elektronik yang memiliki karakter berbeda dengan media massa lainnya, yaitu media cetak seperti surat kabar dan majalah. Perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir telah melahirkan jenis media baru yang berbasis internet seperti portal berita (media online). Kemajuan teknologi juga telah menciptakan munculnya fenomena baru yang oleh para ahli disebut “konvergensi media” yang serba digital dan memungkinkan bergabungnya media komunikasi konvensional (seperti surat kabar atau televisi) dengan internet sekaligus.

Radio dan televisi merupakan media penyiaran (*broadcasting*) yang lahir berkat perkembangan teknologi elektronik yang diaplikasikan ke dalam bentuk teknologi komunikasi dan informasi. Secara teknis, media penyiaran berbentuk mekanisme komunikasi yang terjalin antara manusia yang terhubung melalui suatu pancaran gelombang elektromagnetik oleh transmisi pemancar. Proses komunikasi ini dapat diibaratkan hubungan telpon dua titik yang sedang berbicara. Komunikasi yang terjadi pada program siaran televisi dan radio berlangsung dari suatu titik pemancar yang menyebarkan gelombang elektromagnetik dan diterima oleh khalayak di tempatnya melalui antena penerima (*receiver*).

Penyiaran menurut JB. Wahyudi (1996) adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antariksa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi, dengan atau tanpa alat bantu.

Pengertian siaran (*broadcast*) dan penyiaran (*broadcasting*) juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Undang-

Undang ini, disebutkan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1, butir 1). Sementara itu, yang dimaksud dengan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Pasal 1, butir 2).

Melalui transmisi siarannya, radio dan televisi menyebarkan berbagai informasi kepada khalayak pemirsanya di berbagai tempat. Selama khalayak memiliki pesawat penerima dan berada dalam jangkauan sinyalnya, mereka dapat menerima berbagai program siaran mulai dari berita, hiburan, hingga iklan sebuah produk. Hal ini berkaitan dengan fungsi radio dan televisi sebagai media atau saluran dalam komunikasi massa.

Secara teoretis, terdapat banyak pendapat para ahli mengenai fungsi komunikasi massa. Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) menuturkan fungsi komunikasi massa antara lain menginformasikan, memberi hiburan, membujuk, dan menjalankan transmisi budaya. Sementara itu, fungsi komunikasi massa yang cukup dikenal adalah yang dikemukakan oleh Joseph R. Dominick (1990).

Menurut Dominick, fungsi komunikasi massa adalah :

1. *Surveillance* (Pengawasan)

*Surveillance* atau pengawasan komunikasi massa dibagi menjadi 2 bagian yaitu *warning or beware surveillance* (pengawasan peringatan). Media massa dapat memberitahukan mengenai kondisi sekitar kita seperti bencana alam atau adanya unjuk rasa. Selain itu juga ada *instrumental surveillance* (pengawasan instrumental) seperti contohnya informasi mengenai kenaikan harga BBM, atau mengenai topik hangat yang sedang berkembang.

2. *Interpretation* (Penafsiran)

Komunikasi massa juga melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap sebuah peristiwa yang sifatnya penting. Media berupaya memberikan pendapat atau analisisnya mengenai peristiwa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat dapat melihat kejadian tersebut dari dua sudut yang lebih mendalam dan objektif.

3. *Linkage* (Pertalian)

Komunikasi massa merupakan alat yang dapat menjadi penghubung antarmanusia, yang berasal dari manapun. Hal ini sangat terasa pada masyarakat yang memiliki kepentingan dan minat yang sama.

4. *Transmission of Values* (Penyebaran Nilai-Nilai)

Fungsi lain dari komunikasi massa adalah sebagai alat sosialisasi untuk masyarakat. Hal inilah yang membuat media massa memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat modern. Dengan informasi dan penggambaran yang jelas serta menarik, sudah dipastikan media massa akan alat pembelajaran bagi masyarakat.

#### 5. *Entertainment* (Hiburan)

Harus diakui, salah satu fungsi komunikasi massa yang cukup kuat adalah menghibur. Melalui media massa, berbagai informasi dan tayangan hiburan disiarkan dengan begitu beragam, seperti musik, drama, dan *reality show*. Pada media radio, pencinta musik dapat dimanjakan dengan disiarkannya lagu-lagu yang sedang hits saat ini. Namun demikian, televisi merupakan media utama yang memiliki unsur hiburan terkuat, dikarenakan sifatnya yang audio-visual.

Efektivitas siaran radio dan televisi sebagai media dalam komunikasi massa dipengaruhi oleh karakteristik atau sifatnya masing-masing. Perkembangan teknologi komunikasi dari waktu ke waktu telah menghasilkan kemajuan yang luar biasa. Semula bidang teknologi komunikasi dan informasi hanya menghasilkan teknologi cetak yang bersifat mekanik, lalu lahir teknologi audio (elektronik), film (gabungan antara mekanik dan elektronik), dan selanjutnya berkembanglah teknologi audiovisual (televisi), tele/*videotext*, dan telematika yang bersifat interaktif. Setiap media memiliki kelebihan dan juga kelemahan dalam fungsinya. Namun demikian, bagi masyarakat, kelebihan dan kekurangan itu justru dapat saling melengkapi dalam menerima informasi atau isi pesan.

Apabila dibandingkan, kedua media elektronik ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

<b>Media Radio</b>	<b>Media Televisi</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Isi pesan audio, dapat didengar sekilas sewaktu ada siaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isi pesan audiovisual, dapat dilihat dan didengar sekilas sewaktu ada siaran</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak dapat diulang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak dapat diulang</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat menyajikan peristiwa/pendapat yang sedang terjadi (<i>realtime</i>)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat menyajikan peristiwa/pendapat yang sedang terjadi (<i>realtime</i>)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat menyajikan pendapat (audio) narasumber secara langsung /orisinal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat menyajikan pendapat (audiovisual) narasumber secara langsung /orisinal</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penulisan dibatasi oleh detik, menit, dan jam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penulisan dibatasi oleh detik, menit, dan jam</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Siaran dibatasi oleh detik, menit dan jam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siaran dibatasi oleh detik, menit dan jam</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Distribusi melalui pemancar/transmisi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Distribusi melalui pemancar/transmisi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahasa yang digunakan bahasa formal dan non formal (bahasa tutur)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahasa yang digunakan bahasa formal dan non formal (bahasa tutur)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalimat singkat, padat sederhana dan jelas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalimat singkat, padat sederhana dan jelas.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Isi pesan lebih efektif jika bersifat lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isi pesan bisa lebih luas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Target siaran lebih efektif jika <i>segmented</i>/ tajam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Target siaran bisa lebih umum</li></ul>

Dengan karakteristik seperti di atas, maka baik radio maupun televisi memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dalam beberapa hal, perbedaan karakteristiklah yang membuat radio tetap hidup saat ini, meskipun berbagai bentuk media lain (televisi atau internet) semakin berkembang.

Kelebihan media radio di antaranya :

1. Cepat dan langsung  
Radio merupakan media yang cepat, lebih cepat dari surat kabar ataupun televisi dalam menyampaikan informasi kepada publik karena tidak melalui proses yang rumit dan butuh waktu banyak seperti siaran televisi atau surat kabar.
2. Akrab dan Hangat  
Radio merupakan media yang akrab dengan pendengarnya. Suara penyiar seolah menyapa langsung dengan akrab pendengarnya sehingga menyentuh aspek pribadi. Pendengar akan bereaksi atas kehangatan suara penyiar dan sering kali berfikir bahwa penyiar adalah seorang teman bagi mereka.  
Seorang praktisi radio senior, Chandra Novriadi (2006) dalam sebuah makalah berjudul "Mengapa Menggunakan Radio?" mengatakan radio berbicara kepada khalayak secara pribadi. Pendengar punya hubungan 'satu-dengan-satu' dengan stasiun dan penyiar favoritnya. Radio itu jauh lebih dekat kepada khalayaknya dibandingkan dengan media lain.
3. Sederhana dan Murah  
Radio merupakan media yang sederhana karena proses produksi programnya tidak rumit seperti pada televisi. Demikian juga dengan penggunaan perangkat siarannya yang relatif murah jika dibandingkan media lain seperti televisi.
4. Fleksibel  
Siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas yang lain, seperti belajar, bekerja, mengemudikan kendaraan, atau bahkan membaca surat kabar.
5. Memancing imajinasi  
Karakter radio yang auditif memungkinkan pendengar untuk berimajinasi mengenai informasi yang diterimanya. Di kalangan praktisi radio, kelebihan ini sering disebut sebagai kemampuan menciptakan "theatre of mind".

Sementara itu, kekurangan media radio di antaranya :

1. Hanya suara  
Radio adalah media auditif sehingga media ini hanya dapat menyajikan suara, tanpa gambar sama sekali. Pada sebagian pendengar, hal ini dianggap sebagai kekurangan radio karena hanya disugahi suara. <sup>4</sup>
2. Selintas  
Pesan yang disampaikan radio bersifat selintas-dengar sehingga sulit untuk diulang. Dengan demikian, informasi yang disampaikan pun bersifat global dan *antidetail*.
3. Beralur linear  
Program acara disajikan dan dinikmati pendengar berdasarkan urutan yang sudah ada. Tidak seperti Koran atau majalah, pembaca bisa langsung beralih ke halaman tengah atau terakhir sesuai yang diinginkannya.
4. Mengandung gangguan

---

<sup>4</sup> Sebagian praktisi radio menilai karakter radio yang hanya mampu menyajikan suara bukanlah sebuah kelemahan atau kekurangan, melainkan sebuah kelebihan karena dengan demikian radio dapat merangsang imajinasi pendengar atau menimbulkan "theatre of mind".

Saat mendengarkan program acara radio, pendengar terkadang mengalami gangguan secara teknis. Misalnya, suara yang timbul-tenggelam atau tidak jelas.

5. Dibatasi Waktu

Berbeda dengan media cetak atau media online, siaran radio dibatasi oleh waktu. Batas waktu dalam satu hari tentulah maksimal selama 24 jam.

Pada media elektronik televisi, kelebihanannya tentu saja berawal dari karakteristiknya yang lengkap : audio dan visual sekaligus. Bahkan menurut Iswandi Syahputra (2006), dari berbagai media kontemporer di tanah air saat ini, televisi merupakan media yang paling diminati oleh publik dan yang paling memberikan pengaruh besar pada khalayak.

Kelebihan televisi dibandingkan media lain di antaranya :

1. Merupakan media yang “lengkap”

Televisi dapat menyuguhkan gambar (video), suara, teks/ grafis secara sekaligus. Penonton mampu dengan mudah menangkap informasi yang disiarkan. Informasi yang disajikan juga lebih “nyata” dibandingkan radio.

2. Daya jangkau luas

Secara teknologi, televisi dapat memiliki daya jangkau yang sangat luas sehingga memungkinkan para penontonnya tersebar di berbagai tempat yang berjauhan.

3. Daya rangsang/ tarik tinggi

Media televisi merupakan media yang mampu menarik perhatian orang. Kekuatan audio visual (termasuk gambarnya yang bergerak) mampu merangsang kertertarikan khalayak.

Meski memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya menjadi media yang sangat diminati masyarakat, televisi tetap memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya :

1. Televisi adalah medium dengan waktu terbatas, artinya program-program yang disiarkan terbatas, sehingga pemirsa tidak mempunyai kesempatan untuk memilih bagian-bagian yang penting dan mengulang kembali apa yang telah dilihatnya.

2. Televisi mempunyai jumlah saluran yang terbatas. Bagian dalam masalah ini adalah soal hak untuk mengembangkan siaran dengan sistem Very High Frequency (VHF) sebelum menggunakan sistem Ultra High Frequency (UHF).

3. Televisi adalah medium dengan kompleksitas proses produksi yang tinggi dan biaya pengoperasian teknik yang sangat mahal.

4. Mengandung gangguan

Saat menonton program televisi, penonton terkadang mengalami gangguan secara teknis. Misalnya, suara atau gambar yang timbul-tenggelam atau tidak jelas.

## **B. Sejarah dan Perkembangan Media Penyiaran**

Dilihat dari sejarahnya, media penyiaran (radio dan televisi) memiliki perjalanan yang cukup panjang. Kedua media ini lahir setelah era media cetak (termasuk surat kabar), yang mencapai masa keemasannya setelah Johannes Gensfleisch Zur Laden Zum Gutenberg (lebih dikenal dengan nama Johannes Gutenberg) menemukan mesin cetak pada tahun 1430-an di Jerman.

Secara teknis, radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Gelombang ini merambat lewat udara dan ruang angkasa yang hampa udara. Gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau dinaikkan frekuensinya pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio dalam suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio merambat pada frekuensi 100.000 Hz sampai 100.000.000 Hz. Pada siaran radio, gelombang audio tidak ditransmisikan langsung, melainkan ditumpangkan pada gelombang radio yang akan merambat melalui ruang angkasa. Dalam hal ini, dikenal dua metode transmisi gelombang radio, yakni Amplitude Modulation (AM) dan Frequency Modulation (FM).

Sejarah media penyiaran di dunia terjadi tahun 1887 saat ahli fisika Jerman, Heinrich Hertz, berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya itu kemudian dilanjutkan Guglielmo Marconi (1874 - 1973) dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirim Marconi itu berhasil menyebrangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Stasiun radio pertama kali muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Pittsburgh AS (1920), secara iseng menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olahraga dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan putranya sendiri melalui pemancar radio di garasi rumahnya (Morissan, 2009).

David Sarnoff diberi gelar “Bapak Radio Siaran” karena ia berhasil menyusun cara penggunaan utama dari alat-alat yang diciptakan oleh Marconi. Dalam memonya yang terkenal, yaitu *Radio Music Box*, Sarnoff mengusulkan agar pesawat penerima radio diproduksi secara massal untuk dikonsumsi publik (Romli, 2007).

Meski sudah mulai berkembang sejak abad ke-18, tapi baru pada tahun 1920 lah radio siaran mulai dinikmati warga Amerika melalui program siaran yang teratur, yaitu pada 20 November 1920 saat stasiun radio KDKA menyiarkan kegiatan pemilu untuk memilih presiden. Siaran ini dikenal sejarah sebagai tonggak penyiaran berita di radio.

Sejak itulah, radio mengalami perkembangan yang pesat yang dapat dilihat dari jumlah radio siaran pada waktu itu. Bila pada Januari 1922 hanya terdapat 30 stasiun radio, pada bulan Maret 1923 menjadi 556 stasiun radio. Sementara itu jumlah pesawat penerima siaran radio bertambah dari 50.000 buah pada tahun 1921 menjadi 600.000 pada tahun 1922 (Agus Setiawan, 2003).<sup>5</sup>

Keberhasilan Frank Conrad merangsang lahirnya stasiun radio lain dan mereka mulai menyiarkan program informasi dan hiburan yang diproduksi sendiri. Untuk mengatasi biaya produksi yang besar, sejumlah pihak menggagas siaran dengan sistem jaringan. Pada tahun 1926, perusahaan penyiaran *National Broadcasting Company* (NBC) adalah yang pertama kali membangun sistem jaringan seperti ini. Setelah kemunculan sistem jaringan, pada tahun 1930-an Edwin Howard Armstrong berhasil menemukan radio yang menggunakan Frekuensi Modulasi (FM). Radio Armstrong berbeda dengan radio

---

<sup>5</sup> Artikel lengkapnya dapat dilihat dalam Jurnal Komunikasi dan Informasi, Dunia Komunikasi Dunia Kita, diterbitkan oleh Fikom Unpad, Bandung, 2003.

kebanyakan yang masih menggunakan frekuensi AM. Keunggulan radio FM memiliki kualitas suara yang lebih bagus, jernih, dan bebas dari gangguan siaran.

Sejumlah literatur menyebutkan, pengembangan radio FM mulai tersendat akibat terjadinya Perang Dunia ke-2. Radio FM baru muncul dan berkembang di masyarakat pada awal 1960-an, pemutaran musiknya pun terbatas pada musik rock karena dirasa sesuai dengan frekuensi FM. Namun, salah satu radio di AS bereksperimen dengan mengamati penjualan album rekaman yang banyak dibeli orang. Berkat usahanya itu akhirnya pendengar sangat menyukai lagu-lagu yang disiarkan dan lahirlah format siaran radio pertama, yaitu Top 40. Keberhasilan itu kemudian melahirkan berbagai format siaran lainnya yang ternyata juga sukses.

Dalam perjalanannya radio sebagai media komunikasi massa semakin berkembang hingga saat ini. Awalnya radio digunakan untuk menyampaikan informasi demi keperluan perdagangan dan transportasi. Kemudian berkembang untuk keperluan militer dan pemerintahan sebuah negara semasa berperang, hingga dimanfaatkan oleh para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan politik (kampanye). Meningkatnya jumlah stasiun radio membuat radio juga digunakan untuk kepentingan komersial. Hal ini sebagai tanda berkembangnya radio sebagai industri media massa seperti saat ini.

Adanya tuntutan visi pelayanan dari radio yang meluas mendorong kreativitas dan penemuan baru dari sisi teknologi siaran dan *programming*. Sehingga di awal millenium berkembang konsep penyiaran radio melalui internet dengan sistem Digital Audio Broadcasting (DAB) atau sistem penyiaran audio berbasis digital (Astuti, 2008). Sistem ini mulai diperkenalkan di Eropa, kemudian menyebar ke Amerika Serikat hingga ke seluruh dunia.

Dengan sistem ini, terjadi peningkatan kualitas suara dan membuat sinyal radio tidak mudah kehilangan kekuatannya. Sinyal digital juga memasukkan informasi tentang sumber dan isi musik sehingga kita dapat menghidupkan radio seperti yang kita harapkan. Sistem DAB ini di Indonesia sudah banyak dipergunakan sekalipun baru oleh sejumlah stasiun radio yang sudah mapan dan maju.

Perkembangan teknologi dengan sistem DAB ini tampaknya akan membuat radio semakin canggih. Bahkan, radio dengan sistem digital ini diramalkan akan segera menggusur radio konvensional yang bekerja dengan gelombang AM dan FM, terutama di beberapa negara maju.

CNN Indonesia (Selasa, 21 April 2015) melaporkan, Norwegia akan menjadi negara pertama yang mematikan saluran radio FM dan menggantikannya dengan saluran digital, terhitung mulai 11 Januari 2017. Pada saat itu, Norwegia akan memutus semua dukungan perangkat terhadap siaran radio berbasis FM. Sebagai gantinya otoritas Norwegia akan menggunakan radio DAB, atau yang tenar disebut radio digital atau radio online. Radio digital juga punya fungsi yang lebih beragam. Pengguna tidak hanya bisa mendengarkan suara, tapi juga atribut lainnya seperti informasi lagu, kondisi lalu lintas atau cuaca, serta

informasi ringan lainnya yang bisa disampaikan melalui Dynamic Label Segment (DLS).<sup>6</sup>

Banyak ahli komunikasi berpendapat para pengelola radio harus terus melakukan inovasi dalam menciptakan programnya serta tentu saja beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam hal teknologinya, jika ingin tetap mengudara dan meraih pendengar. Perkembangan zaman yang makin canggih memang tidak bisa dibendung. Demikian pula dengan berkembangnya media online yang berbasis internet. Meski demikian, jauh sebelumnya, popularitas radio siaran sebagai media pilihan masyarakat sebenarnya telah menurun dengan kehadiran televisi. Perlu diakui, televisi siaran merupakan media yang tampil demikian memikat bagi masyarakat di berbagai belahan dunia.

Penemuan televisi telah melalui berbagai eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuwan akhir abad 19 dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh James Clark Maxwell dan Heinrich Hertz, serta penemuan Marconi pada tahun 1890. Paul Nipkow dan William Jenkins melalui eksperimennya menemukan metode pengiriman gambar melalui kabel. Televisi sebagai pesawat transmisi dimulai pada tahun 1925 dengan menggunakan metode mekanikal dari Jenkins.

Sejarah dan berbagai literatur mencatat, penemuan pesawat televisi berkaitan dengan hasil Paul Nipkow pada tahun 1884 di Berlin. Ia menemukan “electricse telescope” untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat yang lain. Berkat penemuannya, Paul Nipkow mendapat julukan Bapak Televisi. Hasil penemuan itu dilanjutkan oleh Vladimir Zworykin, yang pada tahun 1928 menemukan tabung kamera atau *iconoscope*. Tabung kamera bekerja mengubah gambar dari bentuk optis ke dalam sinyal elektronik untuk selanjutnya diperkuat dan ditumpangkan ke dalam gelombang radio. Sejarah juga mencatat, pesawat televisi pertama ditunjukkan di muka umum pada pertemuan World’s Fair pada tahun 1939.

Perkembangan dunia televisi sempat terhenti akibat Perang Dunia II. Baru setelah perang selesai, tahun 1946 perkembangan teknologi dan berbagai kegiatan dalam bidang televisi di Amerika dimulai kembali. Pada waktu itu di seluruh Amerika Serikat hanya terdapat beberapa buah pemancar saja, tetapi kemudian teknologi berkembang dengan pesat, jumlah pemancar TV meningkat dengan hebatnya. Sementara itu, siaran televisi komersial di Amerika Serikat mulai berlangsung pada 1 September 1940 (Ardianto, 2007).

Perusahaan-perusahaan televisi besar mulai bermunculan di Amerika Serikat seperti NBC, CBS pada tahun 1942. Pada saat itu stasiun televisi CBS telah menyiarkan berita serbuan pasukan Jepang ke pelabuhan Pearl Harbour Hawaii. Amerika Serikat juga menjadi pelopor penggunaan televisi berwarna pada tahun 1953. Televisi kabel interaksi diperkenalkan di Columbus Ohio pada tahun 1977. Pengembangan televisi kabel ini difungsikan untuk menekan ketidakmerataan gelombang televisi di sejumlah daerah.

---

<sup>6</sup> Berita lebih lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada link berikut ini (diakses pada 26 Maret 2016) : <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150421112244-185-48081/matikan-radio-fm-untuk-pindah-ke-digital-apa-untungnya/>

Sementara itu, perkembangan televisi di Eropa dipelopori oleh Inggris dengan mengawali siaran penayangan upacara penobatan Raja George VI pada tahun 1937. Kemudian pada tahun 1954 mereka mulai menyiarkan program siarannya dengan tayangan televisi berwarna. Perkembangan serupa terjadi di Jerman dengan memulai siaran televisi pada tahun 1948.

Negara di Asia yang pertama kali menayangkan siaran televisi adalah Jepang, pada tahun 1953 melalui stasiun televisi NHK. Kemudian baru diikuti oleh negara Filipina pada tahun yang sama lalu disusul Thailand sejak tahun 1955. Republik Rakyat Cina bersamaan dengan Indonesia, pada tahun 1962 memulai siaran televisi untuk pertama kalinya.

Babak baru teknologi siaran televisi dimulai saat Jepang sebagai negara dengan kemampuan teknologi yang maju merintis sistem televisi HDTV (High Definition Television) pada tahun 1980. Kualitas visual yang dihasilkan dan diterima oleh penonton semakin baik dibanding sebelumnya.

Perkembangan televisi tidak dapat dilepaskan dengan kehadiran satelit ruang angkasa. Era satelit sebagai media komunikasi bermula pada tahun 1969 saat Amerika Serikat meluncurkan Apollo XI. Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki satelit komunikasi domestik setelah Amerika Serikat dan Kanada. Satelit komunikasi domestik Palapa generasi A1 diluncurkan pada 8 Juli 1976 dan secara resmi sejak tanggal 16 Agustus 1976 Indonesia telah memiliki satelit domestik sendiri, di mana dengan menggunakan satelit domestik ini seluruh wilayah negara dapat dihubungkan melalui jaringan komunikasi, asal saja berbagai keperluan di bumi terdapat stasiun bumi kecil, stasiun pemancar dan stasiun penghubung (Sastro Subroto, 1994).

Salah satu fenomena yang mewarnai perkembangan teknologi dalam dunia televisi adalah migrasi dari televisi analog ke televisi digital (Digital Television atau DTV). August E. Grant dan Jennifer Meadows (2010) dalam buku "Communication Technology Update and Fundamentals" menyebutkan bahwa sejumlah negara sudah mulai melakukan migrasi dari televisi analog ke televisi digital, yaitu Amerika Serikat tahun 2009, Jepang pada tahun 2011, dan negara-negara di Eropa tahun 2012.

Transformasi televisi analog ke digital diperlukan karena dapat menghasilkan gambar dengan kualitas yang sangat tinggi resolusinya, dengan audio yang sangat bagus dan jernih. Selain itu juga dengan sistem yang digital dapat terintegrasi dengan sistem komputer dan juga jaringan internet, sehingga bisa hal ini memfasilitasi meluasnya jangkauan siaran televisi di masa depan.

Fenomena lain yang terjadi dalam dunia pertelevisian juga dipengaruhi oleh perkembangan internet. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat seperti saat ini membuat orang memosisikan televisi hampir sama seperti buku, bisa dibuka atau dibaca kapan saja dan di mana saja. Seperti dicontohkan oleh Netflix, sebuah jaringan yang menyediakan layanan menonton tayangan televisi atau film secara online. Netflix dapat diakses dari perangkat apapun, mulai dari ponsel, laptop, komputer, hingga smart TV, selama dapat terkoneksi dengan internet.

Wisnu Prasetya Utomo, seorang peneliti dari Remotivi, Yogyakarta, dalam artikelnya berjudul “Masa Depan Televisi” menyebutkan bahwa pengalaman Netflix bisa dijadikan contoh untuk melihat bagaimana perubahan pemaknaan terhadap televisi—dari mulai model bisnis, isi siaran televisi, sampai perilaku warga menonton televisi—bisa demikian dramatis.

Tahun 2007, Netflix mulai menjalankan model layanan secara *streaming*. Tayangan televisi atau film yang bekerja sama dengannya bisa diakses langsung dari komputer personal. Michael Wolff, penulis buku “Television is the New Television: The Unexpected Triumph of Old Media in the Digital Age” (2015) menyebut bahwa Netflix merupakan pembunuh televisi tradisional. Salah satu yang membuatnya unggul dari televisi konvensional adalah tidak adanya iklan yang mengganggu ketika pemirsa sedang menyaksikan tayangan tertentu. Hal ini bisa dimungkinkan karena pendapatan yang mereka peroleh berasal dari biaya berlangganan penonton. Perlahan-lahan, perkembangan teknologi digital menjadi bagian dari bisnis televisi. Inovasi Netflix itu mendapat respon positif dari para penonton. Angka pelanggannya meningkat pesat. Dari 300 ribu pelanggan di tahun 2000 menjadi 31 juta pelanggan di tahun 2007.<sup>7</sup>

Jika sebelumnya Netflix hanya melayani pelanggan di wilayah Amerika Serikat, akhir 2015 lalu tercatat 60 negara telah mendapatkan layanan Netflix. Beberapa negara Asia, seperti Singapura, Korea Selatan, Hongkong, dan Taiwan, sudah terlebih dahulu mendapatkan layanan tersebut. Kemudian sejak 7 Januari 2016, Netflix mengumumkan penambahan cakupan layanan menjadi 190 negara, salah satunya Indonesia.<sup>8</sup>

### C. Dinamika Media Penyiaran di Indonesia

Media penyiaran pertama di Indonesia, saat itu masih bernama Hindia Belanda, berupa radio yaitu Bataviase Radio Vereniging (BRV) di Batavia, yang berdiri 16 Juni 1925. Radio siaran di Indonesia selama penjajahan Belanda memiliki status swasta. Setelah munculnya BRV, muncul pula stasiun-stasiun radio lain yang bersifat ketimuran, seperti Nederlansch Indische Radio Omroep Mij (NIROM) di Jakarta, Bandung dan Medan, Solosche Radio Vereniging (SRV) di Surakarta, Vereniging Voor Oosterse Radio Omroep (VORO) di Surakarta, Chieneese en Inheemse Radio Luisteraars Vereniging Oos Java (CIRVO) di Surabaya, Eerste Madiunse Radio Omroep (EMRO) di Madiun, dan lain-lain. Dari sekian banyak radio itu, yang paling besar adalah NIROM karena mendapatkan bantuan dari pemerintahan Belanda. NIROM bersifat mencari keuntungan finansial dan membantu kukuhnya penjajahan Belanda menghadapi semangat kebangsaan bangsa Indonesia.

Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tempat tersendiri dalam catatan sejarah media penyiaran di Indonesia. Betapa tidak, pada tahun 1917 sebuah radio di Gunung

---

<sup>7</sup> Netflix sendiri awalnya adalah perusahaan penyewaan DVD di Amerika. Netflix didirikan oleh Reed Hastings pada tahun 1997. Artikel lebih lengkap dapat dilihat dalam link berikut ini :

<http://www.remotivi.or.id/kabar/230/Masa-Depan-Televisi>

<sup>8</sup> Sumber : Harian Jogja.Com, Rabu, 13 Januari 2016, diakses pada 26 Maret 2016. Link berita :

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/13/layanan-netflix-sejarah-netflix-berawal-dari-layanan-penyewaan-dvd-680159>

Puntang (Radio Malabar) pernah mencatat sejarah karena berhasil melakukan komunikasi nirkabel pertama di dunia, yang dapat menjangkau jarak antarbenua, dari Indonesia ke Belanda yang jaraknya lebih dari 12 ribu kilometer.<sup>9</sup>

Radio Malabar merupakan sebuah pemancar radio yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 dengan tujuan menjadi sarana komunikasi antara Indonesia sebagai negara jajahan dulu disebut Nederland Indies, dan Pemerintahan kolonial Belanda. Pada proses pendiriannya Radio ini pertama kali dipimpin oleh seorang teknisi dari Belanda bernama Cornelius Johannes de Groot, ia berhasil memimpin seluruh pembangunannya hingga akhirnya dapat diresmikan pada tanggal 5 Mei 1923 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda ketika itu yaitu, Dirk Fock. Pada masa selanjutnya Radio Malabar membuka jasa komunikasi publik bagi warga Belanda di Indonesia, yang kemudian membuat sebuah ungkapan menjadi terkenal ketika itu : “Hallo Bandung”.

Selepas masa kolonial Belanda dan Jepang, seluruh peralatan radio milik pemerintah kolonial beralih tangan dan dikuasai para pendiri bangsa Indonesia. Tanggal 11 September 1945 dinyatakan sebagai berdirinya Radio Republik Indonesia dengan pemimpin umum Dokter Abdurahman Saleh. Selanjutnya RRI berkembang pesat dengan dukungan dana dari pemerintah untuk menjalankan misi pemerintah.

RRI berperan besar dalam sejarah masa awal kemerdekaan Indonesia. Radio ini mempunyai peran sentral dalam mengampanyekan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kepada dunia. Berkat RRI, masyarakat dunia mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berbagai dukungan pun mengalir dari negara-negara tetangga.

Saat ini, RRI terus berkembang sebagai Radio Publik. Dengan kekuatan 62 stasiun penyiaran termasuk Siaran Luar Negeri dan 5 (lima) satuan kerja (satker) lainnya yaitu Pusat Pemberitaan, Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbangdiklat) Satuan Pengawasan Intern, serta diperkuat 16 studio produksi serta 11 perwakilan RRI di Luar negeri RRI memiliki 61 program 1, 61 program 2, 61 program 3, 14 program 4 dan 7 studio produksi maka RRI setara dengan 205 stasiun radio (sumber : <http://www.rri.co.id/profil.html>).

Selain RRI, radio lainnya yang tergolong lembaga penyiaran publik adalah radio milik pemerintah daerah yang sering dikenal dengan sebutan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD). Jumlah RSPD ini bisa mencapai ratusan buah di Indonesia. Secara umum, keberadaan RSPD di Indonesia menghadapi persoalan dalam legalitasnya. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengakui eksistensi radio milik pemerintah. Berdasarkan UU Penyiaran ini, lembaga penyiaran hanya terbagi menjadi empat jenis, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Namun demikian, keberadaan RSPD dapat dipertahankan dengan mengubah badan hukumnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

---

<sup>9</sup> Sumber : infobdg.com (14 Juni 2013), diakses pada 26 Maret 2016. Link berita : <http://www.infobdg.com/v2/sejarah-radio-malabar-gunung-puntang-kabupaten-bandung/>

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.

Hingga saat ini baru sedikit stasiun radio milik pemerintah daerah, termasuk di Jawa Barat, yang memiliki izin siaran berupa LPPL sesuai yang diamanatkan PP No.11 tahun 2005 tersebut. Seperti dilansir sejumlah media, hingga awal tahun 2015 lalu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mencatat baru ada 5 stasiun radio yang memiliki izin siaran, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Adapun 3 stasiun radio yang sedang dalam proses mendapatkan izin siaran adalah stasiun radio di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bekasi.<sup>10</sup>

Perjalanan panjang sejarah radio di Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik kenegaraan. Pada peralihan rezim Orde Lama ke Orde Baru, terjadi juga perubahan situasi politik yang memengaruhi dunia penyiaran. Situasi ini menjadi kesempatan baik bagi mereka yang mempunyai hobi amatir untuk bersiaran. Eksistensi radio amatir kemudian diakui oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1967, tentang Radio Amatirisme di Indonesia.<sup>11</sup> Para pengelola radio amatir tergabung dalam Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI).

Pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Nonpemerintah. Dalam peraturan itu ditentukan bahwa radio siaran non-pemerintah harus berfungsi sosial, yaitu sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan. Hingga tahun 1974, radio siaran nonpemerintah yang kemudian dikenal sebagai radio swasta niaga tercatat di seluruh Indonesia sebanyak 330 stasiun. Pada tahun 1982/1983 jumlah radio siaran tersebut meningkat menjadi 405 stasiun. Di awal 1990 jumlahnya menjadi 449 stasiun, terdiri dari 403 stasiun mengudara pada gelombang AM dan 46 stasiun pada FM (sumber : <http://ilmusosial.net/perkembangan-radio-di-indonesia.html>). Para pengelola stasiun radio siaran swasta niaga ini sejak tahun 1974 membentuk satu wadah yang disebut Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Gejolak reformasi yang terjadi pada 1998 membawa perubahan pada tataran sosial politik di Indonesia. Era reformasi menciptakan babak baru dalam perjalanan media penyiaran di Indonesia, salah satunya dalam perijinan dan pengelolaan program siaran yang lebih demokratis. Runtuhnya rezim Orde Baru juga membuat radio swasta diijinkan memproduksi dan menyiarkan karya jurnalistik (berita) sendiri. Padahal sebelumnya,

---

<sup>10</sup> Informasi ini dapat dilihat di antaranya dalam link berita berikut :

<http://regional.liputan6.com/read/2406276/hanya-5-stasiun-radio-pemerintah-di-jabar-yang-punya-izin-siaran>

<sup>11</sup> Dalam PP yang ditandatangani 30 Desember 1967 oleh Presiden RI saat itu, Soeharto, disebutkan bahwa Stasiun Radio Amatir adalah stasiun Radio yang dibuat sendiri untuk keperluan Amatirisme pada frekwensi-frekwensi yang khusus disediakan untuk amatirisme.

pemerintah dengan tegas melarang radio swasta memproduksi berita sendiri dan wajib merelay berita dari RRI.<sup>12</sup>

Menurut Arifin BH (2010) dalam buku “Suara Surabaya Bukan Radio”, ada 17 varian berita yang wajib direlay setiap hari, sejak pukul 05.00 hingga pukul 04.00 esok harinya. Memang berselang tiap 1 jam sekali, tapi bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk berkelit menghindar. SK yang diteken Menpen Harmoko ini ditembuskan mulai Presiden RI hingga 18 instansi resmi, termasuk BAKIN dan KOPKAMTIB, sebuah lembaga yang sangat berpengaruh kala itu.

Regulasi dalam bidang penyiaran di Indonesia juga memasuki babak baru dengan diterapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Data PRSSNI tahun 2011 menyebutkan, sejak lahirnya UU No 32 tentang Penyiaran, kondisi penyiaran radio di Indonesia, secara kuantitatif mengalami lonjakan yang cukup fantastik. Jika tahun 1998 jumlah stasiun radio kurang dari 1000, akhir 2010 ada sekitar 2.590 lembaga penyiaran radio yang berproses di Kemenkominfo (159%).

Sementara itu, Ketua Umum PP PRSSNI, Rohmat Adiwijoyo seperti dilansir website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (4 Maret 2015), mengatakan jumlah anggota PRSSNI di Jawa Barat saat ini mencapai 115 radio atau yang terbanyak di Indonesia.<sup>13</sup>

Undang-Undang Penyiaran ini juga sekaligus memberikan ruang baru bagi komunitas pegiat radio untuk bersiaran. Sebelumnya, mereka yang memang tidak termasuk dalam radio swasta komersial, sering mendapat cap sebagai “radio gelap”. Betapa tidak, UU 32 tahun 2002 ini mengakui keberadaan mereka sebagai lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran lain yang diakui dalam Undang-Undang tersebut adalah lembaga penyiaran swasta, publik, dan berlangganan. Saluran untuk lembaga penyiaran komunitas diatur dalam SK Menhub No. 15/2003, dan hanya dialokasikan pada tiga kanal yaitu pada frekuensi 107,7; 107,8; 107,9 MHz untuk radio komunitas.

Wacana radio komunitas di Indonesia dikenal sejak dimulainya advokasi untuk merevisi UU No. 24/1997 tentang Penyiaran. Dua hal yang menjadi dasar rasional kehadiran radio komunitas adalah: Pertama, keyakinan radio komunitas di masyarakat akan mengukuhkan frekuensi sebagai ranah publik (*public domain*) yang terbuka bagi siapapun. Radio komunitas menghapus monopoli penggunaan frekuensi hanya oleh pengelola radio swasta dan radio milik pemerintah (Penggunaan istilah radio swasta dan radio pemerintah diatur dalam UU No. 24/1997 tentang Penyiaran yang kemudian direvisi dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran).

Kedua, munculnya radio yang dioperasikan oleh dan berbasis komunitas diyakini dapat memulihkan persepsi buruk radio di era rezim Orde Baru yang identik sebagai alat propaganda penguasa. Di era tersebut radio siaran elitis karena hanya dikelola kaum urban,

---

<sup>12</sup> Pelarangan radio menyelenggarakan siaran berita sendiri dan kewajiban merelay berita RRI ini tertuang dalam SK Menteri Penerangan RI kala itu, Harmoko, bernomor 226 tahun 1984.

<sup>13</sup> Sumber : [http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/11344/Potensi\\_Media\\_Penyiaran\\_Cukup\\_Besar](http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/11344/Potensi_Media_Penyiaran_Cukup_Besar) , diakses pada 26 Maret 2016.

otoriter (dikendalikan penguasa untuk tujuan propaganda), komersial (dioperasikan untuk mencari untung dengan pendengar sebagai obyek atau komoditasnya). Warga sebuah komunitas tidak pernah mampu mengakses hak sosial politik mereka dengan memiliki atau minimal mengoperasikan sendiri radio siaran (Masduki, "Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2004).

Perkembangan jumlah radio komunitas juga terbilang pesat setelah reformasi. Jumlah mereka sulit untuk diketahui dengan pasti. Yanuar Nugroho, Dinita Andirini Putri, dan Shita Laksmi (2012) dalam sebuah laporan penelitian menyebutkan, pada tahun 2003, KPID Jawa Barat mencatat ada 500 stasiun radio komunitas yang beroperasi di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat ke 680 di tahun 2005 dan menurut JRKI (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) angka tersebut kembali meningkat menjadi 700 pada tahun 2006. Namun data terakhir yang kami peroleh dari JRKI menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2009 menjadi hanya 372 stasiun radio yang tercatat.<sup>14</sup>

Perkembangan radio di Indonesia yang dinamis juga terjadi pada dunia pertelevisian. Sejak era Reformasi tahun 1998, lansekap media di Indonesia berubah secara dramatis. Contohnya, sebelum tahun 1998, hanya ada 279 perusahaan media cetak dan hanya ada lima stasiun televisi swasta. Kurang dari satu dekade berikutnya, jumlah televisi swasta bertambah dua kali lipat (belum termasuk sekitar 20 stasiun televisi lokal) dan media cetak meningkat tiga kali lipatnya (Laksmi dan Haryanto, 2007).

Sejarah mencatat, "dominasi" TVRI yang berlangsung puluhan tahun<sup>15</sup> praktis berakhir dengan diizinkan televisi swasta beroperasi di Indonesia pada akhir 1980-an. MZ. Al Faqih (mantan komisioner KPID Jawa Barat periode 2009-2012) dalam blog pribadinya<sup>16</sup> antara lain menguraikan, di akhir '80-an, ketika proyek modernisasi yang diterapkan rezim mulai menampakkan hasil, di Indonesia mulai banyak anggota masyarakat yang terdidik, hal ini telah memunculkan lapisan baru di masyarakat Indonesia, yakni kelas menengah. Kelas ini mulai merasa jenuh dengan tayangan yang diproduksi TVRI yang menjadi partisan rezim. Kelas ini mulai menuntut keberagaman isi.

Pemerintah mengakomodasi keinginan publik yang disuarakan kelas menengah ini. Pada 28 Oktober 1987, pemerintah melalui Departemen Penerangan c.q. Direktur Televisi/Direktur Yayasan TVRI memberikan izin prinsip kepada RCTI untuk memulai siaran dengan No. 557/DIR/TV/1987. Di Surabaya, pemerintah juga memberi izin kepada SCTV. Izin prinsip kepada SCTV diberikan Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF dengan No. 415/RTF/IX/1989.

---

<sup>14</sup> Sumber : Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.

<sup>15</sup> TVRI secara resmi mengudara pertama kalinya pada 17 Agustus 1965. Pada 24 Agustus 1962, TVRI bersiaran secara resmi dan siaran yang dipancarluaskannya adalah siaran langsung upacara pembukaan SEA Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno.

<sup>16</sup> Lihat : <http://seputar-penyiaran.blogspot.co.id/2008/09/perkembangan-televisi-di-indonesia.html>

Pemerintah memberikan izin kepada TPI pada 1 Agustus 1990 dengan izin siaran nasional. Izin prinsipnya dikeluarkan Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF dengan No. 1271B/RTF/K/VIII/1990. TPI dalam memancarluaskan siarannya memanfaatkan antena transmisi dan fasilitas yang dimiliki TVRI di daerah. Itu karena TPI merupakan tv yang dikelola Siti Hardiyanti Rukmana atau biasa disapa Mbak Tutut.

Anteve ikut meramaikan siaran televisi Indonesia sejak diberikan izin prinsip No. 2071/RTF/K/1991 pada 17 September 1991. Siarannya dimulai di Lampung. Baru pada 30 Januari 1993, dengan izin prinsip Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF No. 207RTF/K/I/1993 Anteve bersiaran secara nasional. Sementara itu, Indosiar mengudara dengan izin prinsip dari Departemen Penerangan c.q. Dirjen RTF dengan No. 208/RTF/K/I/1993, sebagai penyesuaian izin prinsip pendirian No. 1340/RTF/K/VI/1992, tanggal 19 Juni 1992.

Sehingga pada 1992, ada lima televisi yang bersiaran nasional. Barulah pada 1998 pemerintah melalui Keputusan Menteri Penerangan No. 384/SK/Menpen/1998 mengizinkan berdirinya lima TV baru, yakni Metro TV, Lativi, TV7, Trans TV, dan Global TV.

Dalam perkembangannya, televisi swasta yang bersiaran secara nasional maupun lokal terus bertambah. Saat ini, stasiun televisi yang memiliki izin siar di sejumlah daerah berjumlah lebih dari 200 stasiun televisi. Dari jumlah tersebut, tak kurang dari 70 stasiun televisi tergabung dalam Asosiasi Televisi Lokal Indonesia. Sepanjang periode tahun 2006-2011, sebanyak 240 izin penyiaran yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Puncak dari pertumbuhan televisi lokal berlangsung pada tahun 2011. Pada saat itu, tak kurang dari 161 dokumen permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi diterima oleh Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kominfo. Sementara itu, jumlah permohonan izin siaran yang diterbitkan pada tahun yang sama sebanyak 128 izin penyiaran (Kompas, 25 Agustus 2015).<sup>17</sup>

Dalam konteks Jawa Barat, jumlah media penyiaran (baik radio maupun televisi) yang beroperasi saat ini sangat banyak. Berdasarkan data KPID Jawa Barat, hingga semester I 2015, terdapat radio frekuensi FM sebanyak 311 kanal. Dari jumlah tersebut, telah beroperasi 221 Radio FM, 12 Radio AM, 13 radio publik lokal, radio komunitas berizin 141, serta radio komunitas yang segera berizin 152. Jadi totalnya hampir 500 radio. Sementara televisi, terdapat alokasi 44 televisi lokal, 1 televisi publik, dan 12 televisi berlangganan.<sup>18</sup>

#### **D. Aspek Kepentingan Publik dalam Media Penyiaran**

Seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, media penyiaran adalah media massa yang menggunakan frekuensi yang menjadi ranah atau milik publik. Hal ini berbeda dengan media cetak, seperti buku, surat kabar, atau majalah. Di berbagai negara demokrasi, jika suatu media menggunakan ranah publik, maka regulasinya sangat ketat. Ketika suatu badan atau lembaga telah diberi izin mengelola frekuensi (yang notabene sangat terbatas), maka

---

<sup>17</sup> Berita lengkapnya dapat dilihat pada : <http://print.kompas.com/baca/2015/08/25/Televisi-Sumber-Utama-Hiburan-Keluarga>

<sup>18</sup> Sumber: Antara Jabar.com, 10 November 2015, <http://www.antarajabar.com/berita/55861/gubernur-jabar-tingkatkan-penetrasi-media-massa-lokal> diakses pada 26 Maret 2016

sebenarnya ia telah diberi hak monopoli oleh negara untuk menggunakan frekuensi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, dalam hal ini Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ade Armando, akademisi dari Universitas Indonesia dalam sebuah seminar yang diselenggarakan PRSSNI, Internews Indonesia, dan FISIP UI menjelang lahirnya UU Penyiaran tersebut di atas menyatakan bahwa dunia penyiaran memang perlu banyak regulasi karena menggunakan *public domain* dan mudah diakses siapa pun, serta tidak ada prasyarat intelektual tertentu untuk mengaksesnya. Selain itu, kemampuan radio dan televisi jauh lebih kuat dari pada media cetak. Karena kombinasi tiga hal itu, maka lahir banyak regulasi.<sup>19</sup>

Secara ideal, penyelenggaraan penyiaran di Indonesia bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia (Pasal 3, UU 32/ 2002 tentang Penyiaran).

Oleh karena itu, sistem penyiaran yang demokratis menjadi salah satu isu penting dalam dunia penyiaran di Indonesia. Sistem penyiaran demokratis bercirikan perlindungan kepentingan publik, pluralitas, dan kompetisi yang setara antar sesama institusi penyiaran. Sistem penyiaran yang fungsional bagi proses demokratisasi adalah yang mampu menciptakan *public sphere*. Dari sini filosofi keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keragaman isi (*diversity of content*) yang populer dalam studi mengenai media penyiaran berakar. Bila tidak, akan terjadi monopoli informasi dan monopoli media yang memunculkan otoritarianisme baru oleh modal dan segelintir orang, yang pada gilirannya akan memasung demokrasi (Siregar dalam Yusuf, dkk, 2010).<sup>20</sup>

Meski demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan penyiaran di Indonesia seringkali jauh dari tataran ideal seperti yang diamanatkan undang-undang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi (2012) menyebutkan pemusatan di industri media terjadi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan dari kepentingan modal yang mendorong perkembangan industri media di Indonesia. Oligopoli media yang terjadi saat ini membahayakan hak warga negara atas informasi karena industri media sudah berorientasi keuntungan dan perusahaan-perusahaan media telah mewakili gambaran bisnis yang menguntungkan yang dapat dibentuk oleh kepentingan pemilik dan dengan demikian, bisnis media menjadi sangat memberi manfaat bagi mereka yang mencari kekuasaan. Hal ini terutama menjadi kasus pada sejumlah pemilik media yang juga terafiliasi dengan dunia politik. Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar yang juga pemilik Viva Group dan Surya Paloh, pendiri partai politik NasDem yang juga pemilik Media Group, adalah dua contoh nyata atas tren ini.

---

<sup>19</sup> Sumber : Prosiding Seminar Penyiaran 2000, Aspek Regulasi dan Kebijakan, Internews Indonesia, Jakarta, 2000.

<sup>20</sup> Lihat : <https://bincangmedia.wordpress.com/2011/11/24/tak-cukup-hanya-memindah-channel-dan-mematikan-tv/>

Ada persepsi umum yang semakin berkembang bahwa kepentingan pemilik-pemilik media ini telah membahayakan hak warga negara terhadap media, karena mereka menggunakan media sebagai alat kampanye politik untuk memengaruhi opini publik. Pendek kata, media telah menjadi sebuah mekanisme di mana para pebisnis dan politisi menyampaikan kepentingan mereka dan pada saat yang sama juga mengambil profit dari bisnisnya.

Penelitian itu juga menyebutkan pemilik media membuat media menjadi sebuah komoditas, dengan pemirsa diperlakukan hanya sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara yang sah. Konsentrasi industri media yang terjadi melalui merger dan akuisisi antar perusahaan-perusahaan media telah mengancam semangat 'keragaman kepemilikan' dan 'keragaman informasi' di media.

Ruang redaksi media penyiaran dan "ranah publik" juga tidak sepenuhnya terbebas dari intervensi para pemilik modal. Intervensi para pemilik modal beberapa kali terjadi pada sejumlah media akibat menayangkan berita yang dinilai dapat merugikan citra politik para pemilik modal tersebut. Dalam konteks ini, Agus Sudibyo (2004) dalam bukunya "Ekonomi Politik Media Penyiaran" menyebutkan dampak kapitalisme kroni terhadap industri penyiaran televisi cukup jelas. Yakni pola kepemilikan media yang memusat dan monopolistik, beserta dampak buruknya terhadap monopoli dan rekayasa informasi.

Di luar masalah kepemilikan media yang monopolistik dan sarat kepentingan politis, kualitas isi program media penyiaran di Indonesia juga dinilai masih rendah. Televisi adalah media yang paling banyak menuai kritik dan kecaman. Bahkan, kritik terhadap kualitas program televisi tidak hanya berasal dari masyarakat, melainkan dari presiden selaku kepala negara. Seperti diberitakan CNN Indonesia (14 Agustus 2015), Presiden Jokowi menilai media massa saat ini hanya mementingkan rating dan menyampingkan perannya sebagai salah satu aktor pendidikan bagi rakyat. Jokowi melihat karakter media massa saat ini akan membahayakan kehidupan rakyat Indonesia ke depannya. Apalagi, ia melihat saat ini banyak orang yang merasa bebas berkomentar dan melakukan apapun sesuai kepentingan pribadinya (lihat: <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150814144337-32-72198/jokowi-kritik-media-massa-di-pidato-kenegaraan/> diakses pada : 27 Maret 2016)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dalam catatan refleksi akhir tahunnya mengungkapkan, sebanyak 250 sanksi telah dikeluarkan sepanjang tahun 2015 untuk periode Januari-November. Dominasi sanksi tersebut didapat karena adanya pelanggaran terhadap perlindungan anak, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan serta pelanggaran jurnalistik. Ke-250 sanksi tersebut tersebar pada 14 jenis program siaran dengan jumlah sanksi terbanyak diperoleh program siaran jurnalistik, program sinetron dan program variety show.


Catatan KPI juga menyebutkan, sebaran sanksi yang dijatuhkan oleh KPI kepada lembaga penyiaran yakni Trans TV 49 sanksi, RCTI 25 sanksi, ANTV 25 sanksi, Global TV 21 sanksi, Metro TV 21 sanksi, Trans7 17 sanksi, Indosiar 16 sanksi, MNC 16 sanksi, SCTV 15 sanksi, TV One 15 sanksi, RTV 13 sanksi, Kompas TV 9 sanksi, TVRI 7 sanksi dan I News TV 6 sanksi. Sementara dari pengaduan masyarakat yang masuk ke KPI selama Januari-November 2015, terdapat 8137 pengaduan yang disampaikan melalui email, sms, twitter,

facebook, telepon dan surat. Program siaran yang diadukan masyarakat paling banyak adalah sinetron dan variety show.<sup>21</sup>

Sementara itu, pemantauan terhadap program televisi juga dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat. Remotivi adalah salah satunya. Lembaga studi dan pemantauan media yang dibentuk di Jakarta ini sejak 21 Februari 2015 berupaya menggalang partisipasi publik untuk memantau kualitas tayangan televisi dengan meluncurkan Rapotivi. Aplikasi berbasis android ini memungkinkan publik untuk mengadukan tayangan yang melanggar peraturan KPI. Sejak diluncurkan hingga 20 Desember 2015, Rapotivi mencatat 105 aduan terkait iklan partai politik yang dipimpin oleh pemilik media. Iklan Partai Perindo di MNC Grup (MNC TV, Global TV, dan RCTI) mendapat 102 aduan, dan Iklan Partai Nasdem di Metro TV mendapat 3 aduan.<sup>22</sup>

Rapotivi juga melaporkan, sejumlah program televisi swasta diadukan oleh publik karena dinilai melanggar ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Hal ini terlihat dari diagram yang dikeluarkan oleh Remotivi seperti berikut:

#### TAYANGAN PALING BANYAK DIADUKAN




Gambar 1. Tayangan Paling Banyak Diadukan

Sumber : Remotivi

<sup>21</sup> Lebih lengkap dapat dilihat dalam laman situs resmi KPI berikut : <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33125-refleksi-akhir-tahun-kpi-2015> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<sup>22</sup> Sumber : <http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/246/Televisi-Dieksplorasi,-KPI-Bergeming> (diakses pada : 27 Maret 2016)

## STASIUN TV PALING BANYAK DIADUKAN



Gambar 2. Stasiun TV Paling Banyak Diadukan

Sumber : Remotivi

Kualitas program siaran yang rendah tampaknya menjadi salah satu isu penting bagi media penyiaran di Indonesia saat ini. Sebuah artikel yang ditulis Indira Permanasari dalam *Harian Kompas* (1 September 2015) menguraikan, pada 2015 untuk pertama kali KPI menggelar survei indeks kualitas program siaran televisi di 15 stasiun televisi. Dari 9.000 program acara yang ada, survei ini mengambil sampel 45 program acara, yaitu berita, sinetron/FTV/film, variety show, talkshow, religi, budaya/wisata, infotainment, komedi, dan anak-anak. Survei menggunakan 810 responden dari sembilan kota besar di Indonesia dengan latar pendidikan responden minimal SMA dan beragam berprofesi. Hasilnya, nilai indeks kualitas program acara di 15 televisi di Indonesia secara keseluruhan adalah 3,25. Artinya, secara umum, kualitas acara di layar kaca masih di bawah standar yang baik dengan skor minimal 4,0.

Tiga kategori program acara dengan indeks terendah meliputi infotainment 2,34, sinetron/FTV/ film 2,51, dan variety show 2,68. Rendahnya kualitas program-program acara ini disebabkan lemahnya muatan program acara pembentuk watak, identitas, dan jati diri bangsa yang bertakwa dan beriman. Tentu saja ada tayangan yang bagus. Dua kategori, yaitu religi dan budaya/wisata, yang memenuhi standar kualitas dengan indeks 4,10 dan 4,0.<sup>23</sup>

Meskipun tidak sebanyak pada televisi, kritik atau teguran atas isi siaran juga dialamatkan kepada radio. Seperti yang terjadi dalam peristiwa bom di Jakarta, pertengahan Januari 2016 lalu (dikenal dengan sebutan “Bom Sarinah”). Seperti diberitakan *Viva.co.id*, (16 Januari 2016), KPI Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada delapan lembaga

<sup>23</sup> Lebih lengkap dapat dilihat dalam : <http://print.kompas.com/baca/2015/09/01/Iri%2c-Dengki%2c-Goyang-Gojigo%2c-hingga-Pamer-Harta-di> (dikases pada : 27 Maret 2016)

penyiaran terkait pemberitaan tersebut. Sanksi diberikan kepada stasiun Metro TV, TVRI, Net TV, TRANS 7, iNews, Indosiar, tvOne dan Radio Elshinta. Sanksi dijatuhkan karena adanya pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) tentang program siaran jurnalistik tentang akurasi berita dan larangan menampilkan gambar mayat.

Dalam peristiwa itu, radio Elshinta beberapa kali menyampaikan berita bahwa terjadi ledakan di beberapa lokasi selain yang terjadi di kawasan Sarinah, Thamrin. Informasi yang tidak didasari pada sumber yang akurat tersebut tentu dapat semakin menimbulkan keresahan masyarakat serta memengaruhi masyarakat untuk mempercayai informasi yang disampaikan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas prinsip-prinsip jurnalistik yakni tidak memperhatikan keakuratan berita.<sup>24</sup>

Contoh lainnya, terjadi pada akhir Januari 2015. Saat itu, KPI memberikan teguran tertulis kepada Radio Hard Rock FM Jakarta untuk program siaran "Drive N' Jive". Dalam teguran tersebut, KPI menyebutkan bahwa kalimat tersebut mengandung kata-kata vulgar/cabul/tidak sopan dan sangat tidak layak untuk disiarkan. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan remaja.<sup>25</sup>

Sekali lagi, sorotan kepada media televisi tampaknya memang lebih banyak ketimbang pada radio siaran. Patut dimaklumi, kekuatan dan daya tarik televisi memang luar biasa di mata masyarakat. Menurut Iswandi Syahputra (2006) televisi merupakan sumber citra dan pesan tersebar (*shared images and messages*) yang sangat besar dalam sejarah dan ini telah menjadi *mainstream* bagi lingkungan simbolik masyarakat. Televisi merupakan sistem bercerita (*storytelling*) yang tersentralisasi. Ini dapat saja berbentuk sinetron, iklan komersial, berita dan program lainnyayang disiarkan dari ruang produksi, terkendali dan disebarluaskan melalui transmiter ke setiap rumah yang memiliki televisi. Sistem ini mengkultivasi setiap orang sejak masa kanak-kanak. Karenanya, televisi menjadi sangat penting dalam berbagai studi tentang media. Sebab, televisi memiliki kemampuan untuk meng-konstruksi wacana hingga ideologi setiap orang.

Karena kemampuan siarannya, televisi menjadi sumber primer untuk sosialisasi dan informasi bagi masyarakat sehingga terbentuklah *shared national culture*. Televisi juga memiliki *ritual daily* yang dapat tersebar ke seluruh masyarakat, sama halnya seperti agama. Ini dapat kita lihat dari dari pengulangan berkelanjutan dari berbagai cerita, mitos, fakta, informasi dan akhirnya mampu mendefinisikan dunia dan melegitimasi *particular social order*, inilah sisi fungsi sosial televisi. Deskripsi tersebut menggambarkan pada kita bahwa televisi itu sebagai *common storyteller* dari kehidupan kita.

Iswandi Syahputra dalam bukunya "Jurnalistik Infotainment" ini juga menuturkan, dari berbagai media kontemporer di tanah air saat ini, televisi merupakan media yang paling

---

<sup>24</sup> Lebih lengkap dapat dilihat dalam : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/723718-bom-sarinah--kpi-beri-sanksi-7-tv-dan-satu-radio> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<sup>25</sup> Lebih lengkap dapat dilihat dalam : <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/32492-teguran-tertulis-program-siaran-radio-siaran-radio-drive-n-jive-hard-rock-fm>

diminati oleh publik dan paling memberikan pengaruh besar kepada khalayak. Karena televisi memiliki tiga kekuatan media sekaligus. Dua kekuatan pertama adalah kemampuan menampilkan gambar hidup bergerak dan suara yang mendalami kekuatan gambar. Dua kekuatan ini dianggap paling memberi pengaruh mendalam dibandingkan dengan kekuatan media massa lainnya, seperti koran, radio, dan internet. Kekuatan lainnya adalah penggunaan frekuensi milik publik. Dengan menggunakan frekuensi, publik tidak memiliki kekuatan lain saat godaan menonton televisi datang menghampirinya (Iswandi Syahputra, 2006).

#### **E. Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Kepentingan Publik**

Kepentingan publik untuk mendapatkan tayangan yang sehat adalah hal yang harus dijaga oleh media penyiaran. Media penyiaran pada hakikatnya wajib memperhitungkan segala aspek yang berkaitan dengan peran dan fungsinya bagi khalayak. Apabila disepakati bahwa media penyiaran berfungsi untuk penyebaran informasi yang mendidik, mencerdaskan, dan bermanfaat bagi khalayak, maka sudah seharusnya media tidak melulu mengutamakan fungsi hiburan semata.

Karakter media atau lembaga penyiaran swasta memang bertujuan mencari keuntungan finansial, selain keuntungan lainnya seperti politik. Hal ini menjadi ciri yang tidak terpisahkan dari kehidupan media di dunia modern yang industrialistis.

Rochmad Effendy (2014) secara ekstrem menjelaskan, ukuran sukses kinerja lembaga penyiaran swasta seringkali adalah keuntungan ekonomis. Seluruh isi program siarannya diorientasikan untuk meraih dan memperluas jangkauan pasar. Pemberitaan yang ditayangkan seringkali dijadikan sarana meraup keuntungan ekonomi dan politik pemilik perusahaannya. Khalayak bukan ditempatkan sebagai warga negara yang harus dipenuhi haknya dalam mendapatkan informasi yang berkualitas tapi dipandang sebagai konsumen yang harus dibujuk untuk membeli komoditas yang ditawarkan. Sebagai komoditas, maka isi siaran yang disajikan juga harus mampu menyenangkan selera kebanyakan warga masyarakat tanpa memedulikan latar belakang sosial budaya, etnis, agama, gender, umur, serta lokasi geografis masyarakat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Hal ini jelas bertolak belakang dengan LPP yang lebih diarahkan untuk mengedepankan layanan kepentingan publik dengan menempatkan mereka sebagai warga negara yang harus dipenuhi hak-hak informasi dan komunikasi mereka agar mampu hidup berkontribusi terhadap proses hidup demokrasi lingkungan mereka. Dengan kata lain, LPP bertujuan memberdayakan mereka menjadi *informed citizen* yang mampu berpartisipasi aktif dengan kegiatan sosial politik mereka. Di samping itu LPP hendaknya mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penyiaran swasta yang cenderung menyajikan tayangan populer berkualitas “pasar” yang biasanya cenderung menumpulkan apresiasi masyarakat terhadap produk budaya lokal mereka (Rochmad Effendy, “Mengurai Potensi Ruang Publik dalam Lembaga Penyiaran Publik dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal”, dalam Jurnal Reformasi, FISIP Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, Malang, Vol. 4, No. 2, tahun 2014).

Secara khusus, publik dalam istilah penyiaran publik, pada umumnya diposisikan dalam dua pengertian, yakni sebagai khalayak dan sebagai partisipan yang aktif. Pemahaman ini terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam proses menuju *civil society*.<sup>26</sup>

Eric Barendt, seperti dikutip Eka Wenats Wuryanta (2006)<sup>27</sup> membuat definisi tentang media penyiaran publik (*public service broadcasting*) sebagai media yang :

- 1) Tersedia (available) secara general-geographic,
- 2) Memiliki *concern* terhadap identitas dan kultur nasional,
- 3) Bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun kepentingan komersil,
- 4) Memiliki imparialitas program,
- 5) Memiliki ragam varietas program,
- 6) Pembiayaannya dibebankan kepada pengguna media.

Definisi tersebut mengandaikan bahwa penyiaran publik dibangun didasarkan pada kepentingan, aspirasi, gagasan publik yang dibuat berdasarkan swadaya dan swamandiri dari masyarakat atau publik pengguna dan pemetik manfaat penyiaran publik.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah menempatkan kepentingan publik sebagai isu yang penting. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) misalnya, menyiratkan bahwa informasi publik merupakan hak asasi manusia. Dalam konteks penyiaran, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga memiliki semangat untuk melindungi kepentingan publik. Demikian pula dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh KPI pada tahun 2012 yang secara tegas bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik.<sup>28</sup>

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik juga telah memerhatikan pentingnya kepentingan publik di tingkat lokal untuk dilayani melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). Kepentingan publik yang dimaksud bisa beragam mulai dari informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa. Secara eksplisit, LPPL juga dirancang untuk melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 ayat 2).

Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut menjabarkan bahwasanya LPPL merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang

---

<sup>26</sup> Sumber : Yusuf, Iwan Awaluddin, "Menggagas Bentuk Lembaga Penyiaran yang Ideal di Indonesia", 31 Desember 2011, <https://bincangmedia.wordpress.com/2011/12/31/menggagas-model-penyiaran-yang-ideal-di-indonesia/> (diakses pada : 27 Maret 2016).

<sup>27</sup> Sumber : Wuryanta, Eka Wenats, "Penyiaran Publik dan Public Sphere", 13 April 2006, <http://ekawenats.blogspot.co.id/2006/04/penyiaran-publik-dan-public-sphere.html> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<sup>28</sup> Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) adalah produk hukum berupa peraturan yang dikeluarkan oleh KPI. Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan Peraturan KPI bernomor 01/P/KPI/03/2012 dan Standar Program Siaran adalah Peraturan KPI bernomor 02/P/KPI/03/2012.

didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Aa Bambang A.S (2014) mencontohkan kehadiran LPPL Televisi di beberapa daerah menunjukkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang bersifat lokalitas semakin meningkat. Kemunculan LPPL Tarakan TV di Kota Tarakan Kalimantan Timur, LPPL Batik TV di Kab. Pekalongan Jawa Tengah, LPPL Siak TV di Kabupaten Siak Provinsi Riau, LPPL Agro TV di Kota Malang Jawa Timur, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta penunjang promosi potensi unggulan daerah yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta pelestarian tradisi, nilai-nilai dan budaya dalam tatatan masyarakat.

Bambang mengutip Wiratmo (2005) menjelaskan mengenai fungsi utama LPP Lokal yaitu, pertama, memberi kesempatan bagi publik untuk berperan serta menyuarakan pikiran dan keinginannya berkaitan dengan program siaran. Kedua, sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat yang kepentingannya tidak terwadahi dan diberikan oleh lembaga penyiaran swasta maupun berlangganan. Ketiga, mengangkat nilai-nilai lokal dengan segala pernik-perniknya, ragam budaya, karakter dan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Bambang A.S, Aa, "Periode Perkembangan Media Massa", dalam Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol. 18 No. 1, 2014)

Keberadaan LPPL sendiri diakui oleh KPI sebagai hal penting untuk meningkatkan jangkauan diseminasi informasi di daerah. Seperti dikemukakan oleh Komisioner KPI Pusat, Azimah Subagijo, keberadaan radio atau televisi publik lokal dapat memenuhi kebutuhan dan pelayanan informasi publik karena lembaga penyiaran lain seperti Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) cenderung lebih komersil. Masyarakat butuh informasi yang sifatnya sosialisasi dari pemerintah seperti soal kebijakan dan lain sebagainya dan ini bisa melalui lembaga penyiaran publik lokal.<sup>29</sup>

LPPL juga diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang menjadi bagian dari konsep difusi inovasi, seperti yang dikemukakan ahli Komunikasi Pembangunan, Everet M Rogers. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan perubahan sosial pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat.

Nurudin (2007) menjelaskan, dalam teori difusi inovasi dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk memengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi (penemuan) lalu disebarkan (difusi) melalui media massa akan kuat memengaruhi massa untuk mengikutinya.

Masih menurut Nurudin, teori ini di awal perkembangannya mendudukkan peran pemimpin opini dalam memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyebarkan penemuan baru. Apalagi jika penemuan baru itu kemudian diteruskan oleh para pemuka masyarakat. Akan tetapi, difusi inovasi juga bisa langsung mengenai khalayaknya.

---

<sup>29</sup> Lihat : <http://infopublik.id/read/118918/lembaga-penyiaran-publik-lokal-dijamin-bisa-maksimal.html> , diakses pada : 27 Maret 2016

Peran dan fungsi yang strategis dalam komunikasi pembangunan memang menjadi salah satu karakter yang dimiliki LPPL.

LPPL itu *kan* secara teoretis (memiliki) dua fungsi, yaitu diseminasi informasi dan difusi inovasi. Jadi sebetulnya cuma perlu mengutak-atik di situ saja. *Ya* soal komunikasi pembangunan di pedesaan misalnya...itu salah satu yang penting (D. Saputra, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Wawancara, 14/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber).

Dengan demikian, peran dan fungsi LPPL perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya melalui kebijakan di tingkat daerah. Seperti diungkapkan oleh Sujarwanto Rahmat M Arifin, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, realisasi pendirian LPPL harus diikuti dengan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang LPPL tersebut. Mengingat pembiayaan operasional LPPL dibebankan pada Anggaran Perencanaan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Karenanya, untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap, LPPL harus sudah memiliki payung hukum berupa Perda.<sup>30</sup>

Prosedur yang harus ditempuh sebuah RSPD untuk menjadi LPPL tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sesuai dengan PP No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, badan hukum LPPL memerlukan perda sebagai dasar hukumnya. Sebagai peraturan yang dihasilkan bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif, menghasilkan sebuah perda bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ini pernah dialami oleh Radio eRKS sebagai LPPL Kabupaten Sumedang.

Saat awal perjalanan itu *kan* memang harus melalui Perda. Ternyata membuat Perda itu *kan* bukan perkara mudah. Kami pun prosesnya selama dua tahun. Karena proses politiknya juga panjang. Maka setelah *kasus* ini ada kemudahan dari KPI. Mereka mengeluarkan regulasi, diperbolehkan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Tidak harus langsung perda. Ini semata-mata untuk mendorong agar yang semula *radio daerah* (RSPD) segera berubah menjadi *radio publik* (LPPL). Kab. Sumedang memang termasuk yang pertama yang menyusun Perda, tetapi menjadi yang paling *lelet*, karena banyak terjadi perubahan posisi pimpinan di tubuh pemerintahan (H. Rukana Jaya, praktisi penyiaran/ mantan Dewan Pengawas LPPL Kab. Sumedang, Wawancara, 13/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber).

Pembuatan landasan hukum bagi LPPL dalam bentuk peraturan daerah ini sejak awal disadari dapat berimplikasi pada kelancaran proses perizinan LPPL di berbagai daerah. Bisa dikatakan, aspek administratif dan hukumnya lebih dinamis dibandingkan proses perizinan beroperasinya lembaga penyiaran swasta, misalnya.

Saya agak prihatin ya, sebenarnya. Karena pembuatan LPPL itu tidak semudah lembaga swasta, yang cukup dengan akta pendirian PT lewat Kemenkumham. *Nah*

---

<sup>30</sup> Lihat : <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31564-kehadiran-lppl-penting-untuk-tingkatkan-jangkauan-diseminasi-informasi-di-daerah> , diakses pada : 27 Maret 2016

LPPL kan harus minimal ada badan hukum yang jelas. Prosedur membuatnya, minimal harus ada Perbup dulu, untuk awalnya. Jika sudah memasuki proses perizinan, *kan* harus Perda bentuknya. Kita tahu *kan*, bagaimana rumitnya membuat perbup apalagi perda. Jadi, saya khawatir, syarat dan proses pendirian LPPL sendiri sebenarnya terasa berat dan bisa jadi kendala (*D. Rakhmat Hidayat, pakar penyiaran/ Dekan FIKOM Unpad, Wawancara, 10/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber*).

Menyadari hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia selaku regulator bidang penyiaran di Indonesia tampaknya melakukan sejumlah upaya agar status hukum RSPD segera menjadi “legal” dengan memperbolehkan pengurusan izin siaran pada tahap awal hanya berdasarkan peraturan bupati.

Itu semacam terminal antara yang kita buat ya. Agar mereka segera memproses perizinan siarannya. Jadi semacam fasilitas khusus. Namun nantinya, jika dia memproses dulu dengan badan hukum perbup atau perwalkot, itu nanti akan mentok di IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) prinsip. *Kan* di peraturan perizinan yang baru *mah*, yang pertama IPP Prinsip, Evaluasi Uji Coba Siaran, baru setelah itu IPP Tetap. Kalau radio eksisisting (yang telah lama ada) *kan* IPP Tetap langsung. *Nah*, syarat dikeluarkannya IPP Tetap, itu tetap Perda..... Jadi, tetap mau tidak mau harus ada Perda. Ini semacam *jembatan keledai* yang kita buat. *Kan* ada juga nanti dewan-dewan itu yang *ngomong*...ini belum tentu kita terima, belum tentu ada izin. *Ngapain* juga kita *capek-capek*... Nah kalau sudah ada IPP Prinsip *mah, kan* dewan juga bisa didorong... (*D. Saputra, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Wawancara, 14/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber*).

Dengan demikian, perda memang menjadi keharusan bagi pembentukan LPPL di mana pun. Kebijakan yang mendukung berdirinya LPPL dengan sendirinya akan menjadi pendorong bagi terciptanya perubahan sosial di masyarakat. Melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang badan hukum LPPL ini media penyiaran yang didirikan oleh pemerintah dapat memperoleh dukungan yang lebih besar karena memiliki payung hukum yang jelas, termasuk dalam segi penganggaran. Selain sebagai dasar hukum, keberadaan Perda ini secara tidak langsung juga dapat mendorong pengelolaan media yang lebih profesional dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

## **F. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bagi Kabupaten Bandung**

Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, rencana pembentukan badan hukum LPPL di Kabupaten Bandung merupakan langkah yang harus dilakukan agar RSPD Kabupaten Bandung (Radio Kandaga) dapat memperoleh izin siaran sesuai peraturan yang berlaku. Pembentukan badan hukum LPPL ini dapat ditujukan untuk lembaga penyiaran radio maupun televisi lokal.

Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (pasal 4), menyebutkan antara lain bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam

rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Dengan tujuan seperti di atas, keberadaan LPPL sesungguhnya dapat menjadi alternatif yang ideal bagi pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Bandung dalam mengakses tayangan yang disuguhkan media penyiaran. Karakternya sebagai lembaga penyiaran publik diharapkan bisa menjadi penyeimbang di tengah derasnya tayangan informasi dan hiburan yang lebih dilandasi oleh aspek komersial seperti yang disuguhkan oleh lembaga penyiaran swasta. Di samping itu keberadaan LPPL di Kabupaten Bandung juga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang hampir tidak terpenuhi oleh media penyiaran swasta, khususnya televisi yang bersiaran secara nasional.

Lokalitas adalah salah satu potensi yang dimiliki LPPL dalam menjalankan perannya. Masyarakat di mana pun, termasuk di Kabupaten Bandung cenderung memiliki minat yang besar atas informasi dan peristiwa yang dekat dengan atau berkaitan dengan daerahnya.

Karena media kedaerahan ini *kan* lebih menguntungkan dari segi *komersil* dibandingkan yang sifatnya nasional. Karena yang lokal ini *kan* yang diberitakan adalah orang yang kita kenal. Beda dengan yang sifatnya nasional, apalagi internasional. Contoh seperti Koran Kompas dengan Galamedia. Kalau Galamedia, mungkin setiap halaman ada berita mengenai lingkungan kita. Tapi kalau koran Kompas, bisa sebulan sekali juga sudah untung bisa memberitakan tentang lingkungan kita... (*Y. Setianto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Wawancara, 21/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber*).

Dalam konteks ini, LPPL di Kabupaten Bandung perlu menyusun program siaran yang tepat dalam upayanya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Dengan kata lain, adanya unsur lokalitas saja belum cukup kuat untuk menjadikan LPPL sebagai media informasi yang dibutuhkan masyarakat. Jenis dan muatan informasi menjadi tantangan berikutnya.

Tapi harus jadi catatan, mereka membutuhkan informasi yang seperti apa? Mereka membutuhkan hiburan yang seperti apa? Contohnya misalnya, orang kebanjiran, mereka ada di penampungan. Mereka membutuhkan makanan *kan*? Lalu kita kasih *bulgur*. Apakah mereka akan menerimanya atau tidak? Padahal mereka membutuhkan makanan *kan*? Itu saja... Yang paling pokok adalah yang terkait dengan informasi rencana pembangunan. Contoh misalnya ada rencana pembangunan jalan kereta api cepat. Ke mana *nih* jalannya? Jangan-jangan rumah kita tergusur. Yang kedua misalnya ada rencana pembangunan jalan tol. Orang *rame-rame* membeli tanah di pinggir jalan yang dibebaskan padahal nanti akan dipagar... Yang saya ketahui dari mereka, bukan berita apa yang telah dibangun, bukan berita tentang misalnya ditangkapnya koruptor dan sebagainya, tapi mereka sangat membutuhkan berita tentang apa yang akan dibangun. Rencana-rencana pemerintah apa? Rencana-rencana pihak swasta apa? Di wilayah kami akan ada pabrik apa?

Yang kedua, informasi terkait dengan fasilitas pemerintah. Contoh misalnya bagaimana kita mengakses BPJS? Prosedurnya seperti apa? Atau misalkan kalau orang miskin sakit, apakah pemerintah membantu atau tidak? Membantunya sampai di mana? Hal demikian yang dibutuhkan masyarakat karena masyarakat itu kan biasanya...ya..jangan kan informasi, KTP pun dia tidak akan bikin kalau dia tidak perlu.... (Y. Setianto, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung, Wawancara, 21/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber).

Isu yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung di atas tampaknya relevan dengan sejumlah temuan yang diperoleh dari riset hasil Survei Karakteristik Pendengar Radio Kandaga yang dilakukan oleh Rachmat Juhandi selaku konsultan penelitian yang ditunjuk oleh Bapapsi Kabupaten Bandung, pada Maret 2016 lalu. Dalam riset ini terungkap bahwa pendengar Radio Kandaga membutuhkan jenis informasi mengenai ekonomi (68 %) dan kesehatan (17 %). Adapun yang dimaksud dengan jenis informasi ekonomi dalam riset ini antara lain pertanian/ peternakan, bantuan modal, harga sembako, peluang usaha, dan lapangan pekerjaan.<sup>31</sup>

Karakter LPPL yang sangat mengandalkan lokalitas serta ketepatan membaca kebutuhan informasi yang dibutuhkan perlu diperhitungkan dengan baik mengingat tingkat persaingan yang tinggi dengan media lain dalam meraih perhatian khalayak. Seperti diketahui, hampir 50 stasiun radio bersiaran memenuhi udara kawasan Bandung Raya saat ini. Demikian juga dengan sejumlah stasiun televisi, termasuk yang bersiaran nasional, yang setiap hari mengunjungi rumah warga melalui berbagai program siarannya.

Dalam konteks sekarang...ya, media penyiaran yang paling dominan adalah lembaga penyiaran swasta. LPP seperti RRI dan TVRI saja juga kurang eksis di mata masyarakat juga. Dari segi siaran, sih mereka cukup independen memang. Tapi, jika dari sudut sosial, ekonomi, politik, ya...budaya...ya ...segalanya terdominasi oleh swasta. Jadi jika LPPL muncul, terutama radio, jika tidak punya daya tarik, misalnya pembeda kepada masyarakat, ya dikhawatirkan hanya sekedar ada saja.

Misalnya muncul LPPL di Bandung, ya itu berarti dia harus bersaing dengan puluhan radio yang ada di Bandung. Belum lagi televisi..demikian juga dengan media yang lain. Jadi, mau tidak mau harus menarik minat khalayak sehingga mereka jadi penting untuk didengarkan orang. Nah masalahnya, untuk menarik pendengar saja...itu sudah butuh perjuangan yang luar biasa...Meski demikian, kalau kita bicara secara ideal...ya keberadaan LPPL itu kan bagus, bisa memunculkan informasi-informasi lokal atau kedaerahan (D. Rakhmat Hidayat, pakar penyiaran/ Dekan FIKOM Unpad, Wawancara, 10/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber).

Peta persaingan yang ketat dalam merebut perhatian masyarakat memang menjadi isu penting bagi setiap media, tidak terkecuali LPPL. Kreativitas dari pengelola LPPL sangat

---

<sup>31</sup> Survei Karakteristik Pendengar Radio Kandaga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Bapapsi Kab. Bandung pada Maret 2016. Dengan metode penelitian kuantitatif-deskriptif, penelitian menggunakan *multi-stage random sampling* dalam menentukan responden penelitiannya.

dibutuhkan untuk mengatasi persaingan tersebut. Secara teknis program, LPPL perlu dikelola oleh kalangan profesional yang memang memiliki kapasitas dalam bidang penyiaran.

Jadi memang tata kelola LPPL itu perlu meniru kemasan program radio (dan televisi) swasta jika ingin mendapat pendengar (dan penonton) yang banyak. Saya tidak menyarankan orang-orang PNS itu ada di radio publik. Boleh, kalau untuk staf administrasi. Kenapa? Mohon maaf, kebanyakan..tidak semua lah, yang saya kenal lah, PNS itu mereka itu tidak kreatif. *Gawe teu gawe (tetap digaji*. Kalau kita di swasta, itu dibiasakan dibayar itu perjam. Jadi, (jika) ada hasil (maka dibayar). Biasa dipacu terus menerus untuk kreatif (*H. Rukana Jaya, praktisi penyiaran/ mantan Dewan Pengawas LPPL Kab. Sumedang, Wawancara, 13/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber*).

Keberadaan Dewan Pengawas LPPL yang terdiri dari tiga unsur, yaitu pemerintah, praktisi penyiaran, dan masyarakat diharapkan dapat berperan dalam menciptakan visi penyiaran publik yang ideal. Pada tataran teknis, peran para kru atau penyiar LPPL diharapkan mampu bekerja secara profesional sesuai fungsi LPPL sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Tapi kalau melihat perangkatnya (nanti) yang sudah layak misalnya, sudah layak, itu kan tinggal SDM-nya, mengemasnya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya badan hukum ini yang siarannya bukan lagi PNS. Kalau PNS kan terbatas jam kerjanya. Dia sebelum jam 8 mana mau dia nongkrong di radio. Trus ketika jam 3, dia harus pulang. Apakah dengan dia siaran 24 jam, naik pangkat bisa setahun sekali? Ya kan PNS berpikirnya ke sana.. ... (*Y. Setianto, Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung, Wawancara, 21/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber*).

Isu lain dalam pembentukan LPPL di Kabupaten Bandung, khususnya radio, adalah ketersediaan kanal atau frekuensi bagi radio bergelombang FM. Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai kanal radio melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation). Dari master plan ini, beberapa kota besar di pulau Jawa dan Sumatera, seperti Jabotabek, Bandung dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Yogyakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, Medan dan sekitarnya, jumlah stasiun radio eksisting sudah melebihi kapasitas dengan spasi kanal 350 kHz (lebih dari 40-an stasiun radio eksisting).

Bahkan dalam dokumen Master Plan Penetapan Frekuensi Kanal Radio Siaran FM yang dikeluarkan Ditjen Postel Depkominfo (Juli, 2005), daerah layanan di Bandung Raya (Kota Bandung, Cimahi, dan Soreang Kab. Bandung) menjadi wilayah terpadat setelah Jabodetabek, mencapai 53 stasiun radio eksisting. Jumlah ini melebihi kapasitas jumlah frekuensi maksimum yang mencapai 48. Dengan kata lain, LPPL Kabupaten Bandung akan sangat sulit memperoleh kanal di gelombang FM.

LPPL bisa didirikan dengan syarat....biasanya mentoknya di kanal. Kalau soal ada RRI, kan ada pasal berikutnya bahwa LPPL yang sudah berdiri sangat lama tetap bisa melakukan siaran. Kandaga kan sudah sangat lama. Itu bisa dibuktikan. Tapi persoalannya kan, kanalnya..(sudah penuh). Nah apakah persoalan penataan bisa dilakukan? Ya, Bisa... Nah persoalannya, kalau ada penataan lagi itu, akan ada 36 radio swasta yang bergeser lagi frekuensinya. Mau atau tidak mereka? Tantangannya di PRSSNI (asosiasi radio swasta) sebetulnya.. Dari 49, ada 36 yang tampaknya harus berubah frekuensinya. Ini yang radio swasta bisa menentang. Artinya memang ada wilayah perjuangan di situ. (D. Saputra, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Wawancara, 14/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber).

Karakter kanal FM dan AM memang berbeda. Harus diakui, secara teknis kualitas audio dari stasiun radio bergelombang FM lebih baik dan jernih ketimbang radio AM. Kualitas audio yang jernih ini menjadikan radio FM lebih diminati khalayak. Bahkan para pengelola radio AM berlomba-lomba memindahkan operasinya ke jalur FM. Ada anggapan di masyarakat bahwa radio FM lebih baik ketimbang radio AM. Penilaian serupa juga diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto.

Kalau dilihat perkembangan masyarakat, kalau dulu dari AM ke FM itu ya, kita lihat dulu sturada yang akan dijalankan oleh pemerintah itu FM atau AM. Kalau masih di AM, jangan harap ada yang mendengar. Karena sekarang (pendengar) sudah beralih ke FM (Y. Setianto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Wawancara, 21/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber).

Tidak mengherankan jika pada akhirnya radio yang beroperasi di jalur AM saat ini semakin jarang ditemui. Namun demikian, apakah radio AM benar-benar sudah kehilangan potensinya dalam meraih pendengar? Apakah radio AM memang sudah tidak bisa hidup dan memberikan manfaat lagi?

Dadan Saputra, Wakil Ketua KPID Jawa Barat melihat sisi lain dari radio yang beroperasi di jalur AM. Kekuatan Radio AM justru ada pada kemampuannya yang menembus gunung-lembah dengan daya jangkauan yang lebih baik. Kondisi geografis Kabupaten Bandung yang luas dan bergunung-gunung membuat radio AM sesungguhnya memiliki peluang untuk menjangkau seluruh wilayahnya.

Kalau menurut saya sih, ini persoalan selera dan cara meyakinkan selera pimpinannya. Yang FM juga kan tidak terukur sebenarnya. Seperti kita analogikan dengan sepeda motor ya... motor Honda, kenapa orang pilih Honda? Kelebihannya apa? Atau Yamaha? Yang penting trend lah...perbedaannya dengan merk lain juga *nggak* tahu *kan*.. Itu juga sama. Kalau dia pakai FM, dengan kontur geografis kabupaten Bandung yang seperti itu, ya tidak akan bisa *dong* menjangkau daerah tertentu yang bergunung-gunung, lembah begitu..(D. Saputra, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Wawancara, 14/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber).

Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung memang merupakan wilayah pegunungan atau perbukitan dengan ketinggian di atas permukaan laut bervariasi mulai dari 500 meter hingga 1.800 meter. Dengan luas mencapai 1.762,39 km persegi, Kabupaten Bandung menjadi daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat yang batas wilayah bagian utaranya

mengelilingi wilayah ibu kota provinsi. Bentangan geografis Kabupaten Bandung yang luas terdiri dari 31 kecamatan, dengan Kecamatan Nagreg sebagai kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten yang jaraknya mencapai 60 km.<sup>32</sup>

Dengan kondisi geografis seperti di atas, kemampuan radio AM dinilai mampu mengatasi persoalan daya jangkau siarannya. Hal ini terbukti dari hasil Survei Karakteristik Pendengar Radio Kandaga yang dilakukan oleh Bapapsi Kabupaten Bandung pada Maret 2016. Dalam survei ini, kebanyakan responden, yaitu 63 %, menilai siaran Radio Kandaga terdengar jernih, dan hanya 37 % yang mengaku terdapat *noise* (gangguan) dalam pancaran siarannya.

Namun demikian, kelebihan radio AM seperti itu belum cukup meyakinkan sejumlah kalangan dalam menilai aspek lain dari media penyiaran, yaitu aspek keuntungan komersial. Radio AM dinilai tidak prospektif secara ekonomi. Dadan Saputra menepis anggapan itu dengan mencontohkan pada sebuah radio AM swasta di Bandung (Radio Mutiara Gegana AM 1314 KHz). Menurut Dadan, sebagai radio swasta yang memang berorientasi pada keuntungan komersial, Radio Mutiara menjadi salah satu radio yang kaya dan menguntungkan. Raihan iklannya tinggi.

Dalam konteks penyiaran publik, mencari keuntungan komersial bagi LPPL sesungguhnya tidak dilarang. Sesuai PP No. 11 tahun 2005, LPPL diperbolehkan menerima iklan sebagai salah satu sumber pembiayaannya, dengan ketentuan paling banyak 15 % dari seluruh waktu siaran setiap hari. Dengan demikian, LPPL tetap memiliki aspek komersial meskipun orientasi utamanya adalah pada kepentingan publik dan tidak semata-mata komersial. Sebagai lembaga penyiaran publik, maka sudah seharusnya LPPL Kabupaten Bandung tidak menjadikan keuntungan komersial sebagai orientasi utamanya.

Seharusnya kan pemerintah *mah* tidak bicara profit. Jadi, orientasinya *kan* agar pemerintah bisa menyediakan informasi agar sampai kepada masyarakat. AM itu sebetulnya potensial untuk itu. ... Ini yang frame berpikirnya harus diubah. Soal tidak laku, tidak bisa jualan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang didorong revisinya, kabarnya 100 persen LPPL itu tidak boleh beriklan. Yang sekarang 15 % boleh beriklan itu, nantinya akan hilang. Hal ini karena dinilai aturan tersebut terasa ambigu: di satu sisi LPPL tidak komersial, tapi boleh beriklan meski hanya 15 persen. Nah yang sekarang, hanya: tidak komersil, titik.

Selain itu, ada soal paradigma bahwa pemerintah itu kan *public service*. Kita tidak perlu bicara untung-rugi komersial. Kan kewajiban pemerintah memberikan layanan. Seperti dalam soal KTP, kan pemerintah tidak jualan KTP. Informasi itu kan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Itu semangatnya. (H. Rukana Jaya, praktisi penyiaran/ mantan Dewan Pengawas LPPL Kab. Sumedang, Wawancara, 13/03/2016, huruf miring ungkapan asli narasumber)

Perubahan RSPD Kabupaten Bandung menjadi badan hukum LPPL radio (maupun televisi) di Kabupaten Bandung seyogyanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Bagaimana pun, proses pembangunan mensyaratkan adanya komunikasi di antara berbagai

---

<sup>32</sup> Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2015, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2015

pihak yang terlibat di dalamnya. Komunikasi tidak hanya diperlukan di antara sesama pembuat kebijakan (pemerintah), melainkan juga antara pemerintah dengan masyarakatnya, sejak dari proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan, hingga pada tahap penilaian terhadap hasilnya. Komunikasi dua arah, dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan secara lebih baik.

Dalam konteks ini, keberadaan LPPL Kabupaten Bandung sesungguhnya dapat menunjang pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan, di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Perda No. 12 tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung.

Dalam Perda tersebut, dijelaskan bahwa tujuan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:

- a. menjamin hak warga negara/masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. meningkatkan peran aktif/partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- c. meningkatkan daya tanggap badan publik akan makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan keputusan/kebijakan publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan ;
- d. meningkatkan peran dan fungsi badan publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan ;
- e. menciptakan nuansa yang harmonis dan keterbukaan bagi tahap kebijakan publik untuk membangun sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Selanjutnya, Perda tersebut juga mencantumkan tujuan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

- a. meningkatkan daya tanggap badan publik akan makna penting keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan/kebijakan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan makna penting peran serta dan tanggung jawabnya terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan;
- c. ikut serta menentukan arah masa depan dan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya dengan cara mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran;
- d. mendorong implementasi peran badan publik sebagai fasilitator, katalisator dan mediator.

Dengan demikian dapat dikatakan tujuan pembentukan LPPL di Kabupaten Bandung dapat sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Pada gilirannya pula, LPPL di Kabupaten Bandung diharapkan dapat memberi keseimbangan pada masyarakat dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat. Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.

## **G. Implikasi dan Dampak Penerapan Perda LPPL Kabupaten Bandung**

Seperti lazimnya sebuah peraturan, maka Peraturan Daerah LPPL Kabupaten Bandung juga akan memiliki implikasi dan dampak saat diterapkan. Dalam hal ini, Perda LPPL Kabupaten Bandung akan memiliki implikasi terhadap kehidupan warga di Kabupaten Bandung serta berdampak terhadap beban keuangan daerah.

### **a. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Kabupaten Bandung**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung mengatur perubahan atau penyesuaian keberadaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung atau Radio Kandaga menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Kabupaten Bandung.

Ruang lingkup materi pengaturan Perda LPPL Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup pengaturan UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan PP 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Hanya saja ruang lingkup tersebut diletakkan dalam konteks wilayah administratif yang bernama Kabupaten Bandung. Mengacu pada UU dan PP tersebut, maka Perda LPPL Kabupaten Bandung di dalamnya akan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- a) bentuk, tujuan, sifat, dan kegiatannya;
- b) tugas pokok dan fungsinya;
- c) organisasi dan alat kelengkapannya;
- d) perizinan dan penyelenggaraan penyiaran;
- e) sumber pembiayaan dan pengelolaan aset;
- f) pertanggungjawaban dan pengawasan; dan
- g) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran LPPL.

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap kondisi penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Bandung, materi-materi pengaturan di atas akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung. Dampak-dampak tersebut antara lain:

- a) Terbentuknya masyarakat yang sadar media dan informasi, yang memiliki daya kritis dan kepedulian terhadap dampak negatif sajian penyiaran. Kesadaran dan daya kritis ini akan membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari serbuan informasi dan hiburan yang menyesatkan dan merusak akhlak.
- b) Terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan antarmasyarakat. Komunikasi yang lebih dialogis antara para pihak dapat menciptakan pemahaman terhadap posisi dan peran masing-masing pihak, termasuk hak dan kewajiban yang melekat. Selain itu, komunikasi yang sehat mendorong terbangunnya saling percaya (trust), koordinasi dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
- c) Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyiaran informasi yang mendidik dan memotivasi, masyarakat akan memiliki tambahan ide dan pengetahuan yang dibutuhkannya, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong

- masyarakat untuk membangun atau membenahi tata kelola bidang usahanya, pola pengasuhan dan pendidikan anak, serta kualitas kesehatan keluarganya.
- d) Semakin terbukanya ruang partisipasi publik khususnya dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran terkait proses pembangunan di Kabupaten Bandung. Kondisi ini bisa mendorong warga yang aktif secara politik (*active citizen*)
  - e) Bertambahnya beban masyarakat apabila diberlakukan ketentuan iuran penyiaran. Jika ketentuan ini akan diimplementasikan, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu terkait kemampuan masyarakat dan tata cara pemungutannya.

**b. Dampak Penerapan Perda LPPL Kabupaten Bandung terhadap Beban Keuangan Daerah**

Penerapan Perda LPPL Kabupaten Bandung secara pasti akan berdampak pada keuangan daerah. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan dalam Perda LPPL Kabupaten Bandung ini diatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran, yang meliputi perizinan, administrasi, sarana dan prasarana teknis, serta kelembagaan. Semua aktivitas tersebut berkonsekuensi pembiayaan.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung harus mengalokasikan anggaran yang memadai bagi penyelenggaraan LPPL Kabupaten Bandung. Hal ini sesuai dengan pengaturan baik dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maupun pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Dinyatakan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, APBD bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Namun demikian, pembiayaan dari APBD ini memang mutlak diperlukan LPPL mengingat sifatnya yang tidak komersial. Atau, setidaknya pembiayaan dari dana APBD ini bisa diberlakukan hingga LPPL Kabupaten Bandung mampu membangun dan memenuhi pembiayaan operasionalnya melalui sumber-sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Materi muatan Perda LPPL Kabupaten Bandung akan meliputi pengaturan tentang bentuk dan tujuan LPPL, tugas pokok dan fungsi LPPL, penyelenggaraan penyiaran, kelembagaan LPPL, pendanaan dan pengelolaan aset, pertanggungjawaban, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran. Berbagai materi yang dimuat dalam pengaturan Perda LPPL tersebut tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Perda LPPL tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) antara lain:

#### A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pada UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C ayat (1) dinyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Sementara Pasal 28F menyatakan *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa hak untuk mengembangkan diri sebagai salah satu hak asasi manusia, bisa dipenuhi diantaranya melalui pemenuhan hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pada hakekatnya, hak untuk mengembangkan diri itu terkait langsung dengan hak untuk hidup (Pasal 28A), yaitu agar supaya kehidupan itu adalah kehidupan manusia yang utuh dan bermartabat.

Sama dengan hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri adalah hak yang melekat pada seseorang yang wajib dihormati, bukan berasal dari pemberian Negara atau golongan. Dengan demikian ada *kewajiban* pihak-pihak yang terkait, yaitu setiap orang, masyarakat dan pemerintah, untuk menghormati hak-hak itu, baik dengan cara *mendukung perwujudannya* ataupun dengan cara *tidak menghalanginya*.

Sebagai bagian dari proses demokratisasi dan menguatnya eksistensi masyarakat, maka kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dijamin oleh pemerintah. Penyiaran publik lokal merupakan wujud dari eksistensi masyarakat yang ingin berdaya secara informasi, memediasi terjadinya resistensi dan konflik di masyarakat, mengelola dan menyajikan informasi yang sehat secara berimbang, setara dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terkait dengan pemenuhan hak masyarakat untuk berkomunikasi dan informasi, maka Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 18, 18 A dan 18 B.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

## **B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Hal penting pertama yang harus diperhatikan dalam perancangan Perda LPPL adalah kewenangan daerah Kabupaten Bandung terkait dengan urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan penyiaran. Menurut Pasal 9 UU 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama (Pasal 10).

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pasal 11 menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar yang meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Adapun untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;

- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olah raga;
- n) Statistik; persandian; kebudayaan;
- o) Perpustakaan;
- p) dan Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah ,meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 11 tersebut di atas, jelas bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Namun karena sifatnya yang konkuren (urusan bersama), maka pemerintah daerah harus mengetahui porsi urusan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk itu, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda juga menguraikan pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Uraian dalam bentuk matrik tersebut dimuat pada bagian lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut. Setiap urusan bidang diuraikan ke dalam urusan sub bidang, yang kemudian setiap urusan sub bidang dibagikan kewenangannya kepada setiap tingkatan pemerintahan. Namun demikian, penjelasan tentang posisi urusan penyiaran dalam urusan pemerintahan konkuren tidak ditemukan baik dalam batang tubuh maupun lampiran UU Pemda ini sehingga perlu dicarikan rujukan hukumnya terkait hal ini.

Untuk menemukan posisi urusan penyiaran dalam urusan pemerintahan konkuren, ada baiknya jika membandingkannya dengan peraturan perundangan yang berlaku pada masa sebelum berlakunya UU 23 Tahun 2014. Pada masa itu pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah diatur melalui PP 38 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksana dari UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Saat ini tidak jelas benar apakah peraturan pemerintah ini masih berlaku atau sudah dicabut. Tidak ditemukan adanya pernyataan eksplisit tentang pencabutan PP ini dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai UU Pemda terbaru. Sementara di sisi lain peraturan pelaksanaan untuk UU 23 Tahun 2014 pun belum tersedia.

Pada PP 38 Tahun 2007 ini, istilah “penyiaran” bisa ditemukan pada bagian Lampiran huruf (Y) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika. Penyiaran merupakan Urusan Sub Sub Bidang yang menjadi bagian Urusan Sub Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Dengan demikian, jelas bahwa penyiaran merupakan bagian dari urusan komunikasi dan informatika yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

Menurut PP ini, pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam urusan penyiaran memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan penyiaran di daerah, yang meliputi:

- a) Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi;
- b) Pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan radio dan televisi;
- c) Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam urusan perizinan penyiaran di daerah juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/3/ 2009 ttg Tata Cara Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 Ayat (4). Sedangkan terkait dengan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota untuk urusan membentuk dan menyelenggarakan penyiaran publik lokal, hal ini tidak diatur dalam UU 32 Tahun 2004 dan/atau PP 38 Tahun 2007.

Jika berdasarkan PP 38 Tahun 2007 urusan penyiaran merupakan bagian dari urusan bidang Komunikasi dan informatika, maka dalam UU 23 Tahun 2014 urusan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan pemerintah daerah bukan lagi sub bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. UU Pemda terbaru menyatakan bahwa urusan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah; serta Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informasi Pasal 507 bahwa Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo membawahi Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Kemitraan Komunikasi, dan Direktorat Layanan Informasi Internasional. Khusus mengenai urusan Direktorat Pengelolaan Media Publik, Pasal 559 menyatakan bahwa Direktorat Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang media

publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Media Publik pada peraturan menteri ini meliputi media cetak, media online, luar ruang dan audio visual, sarana diseminasi informasi.

Dengan demikian, sejauh ini tidak ditemukan ketentuan yang tegas mengatur kewenangan daerah dalam urusan pembentukan dan penyelenggaraan penyiaran publik lokal. Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas tersebut menjadi salah satu faktor penyebab sebagian besar LPPL di daerah tidak memiliki jaminan legalitas dan pendanaan. Dalam kondisi seperti ini maka peraturan perundang-undangan lain bisa dijadikan rujukan bagi kewenangan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik lokal di daerahnya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

### **C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dirumuskan atas dasar pemikiran bahwa hak atas informasi adalah hak dasar semua manusia, hal itu sejalan dengan rumusan pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, di mana hak atas informasi merupakan hak yang harus dipenuhi sebagai bagian dari *natural rights* atau hak yang melekat pada manusia sejak lahir.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada 1 Januari 2010 lalu, tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi bagi penyelenggara negara, pemerintahan dan penyedia jasa kemasyarakatan semakin gencar. Sebab dalam konteks berbangsa dan bernegara, pengakuan hak atas informasi merupakan hal yang paling mendasar. Karena itu, hak atas informasi merupakan perwujudan pengakuan terhadap hak untuk hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak milik setiap manusia, dan hal itu sejalan dengan sistem demokrasi yang telah disepakati secara nasional.

Demokrasi yang sesungguhnya, menuntut partisipasi nyata setiap warga negara, dan derajat partisipasi yang paling tinggi akan dapat dicapai manakala setiap warga negara mengetahui mekanisme proses pengambilan kebijakan. Sehingga jaminan akan akses informasi yang terbuka bagi semua warga negara menjadi mutlak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi bagian dari sejarah bangsa dan negara Indonesia menuju kehidupan yang lebih demokratis yang menjamin dan menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang 14 Tahun 2008 ini merupakan implementasi dari pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan tegas menyatakan; setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Relevansi UU 14 Tahun 2008 ini dengan penyiaran publik bisa dilihat pada Pasal 7 UU ini yang menyatakan bahwa:

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

#### **D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah membawa perubahan pada tatanan media penyiaran di Indonesia. Peraturan yang mencakup radio dan televisi tersebut memberi ruang bagi tumbuhnya lembaga penyiaran yang memiliki jalur dan tujuan masing-masing.

UU 32 Tahun 2002 ini menyatakan bahwa penyiaran merupakan sarana kemerdekaan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyiaran bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Dalam konteks LPPL, UU ini tidak secara tegas mendefinisikannya. Menurut pasal 13 ayat (2) Undang-undang yang lahir setelah era reformasi tersebut lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Penyebutan istilah Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya akan ditemukan di Pasal 14 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6). Pada Pasal 14 ayat (3) dinyatakan bahwa "*Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal*". Kemudian ayat (5) menyatakan bahwa "*Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas*

*usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat". Sedangkan ayat (6) berbunyi "Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang".*

Ketidakjelasan definisi LPPL akan berimplikasi pada kerancuan-kerancuan dalam penafsiran UU ini. LPPL tidak serta merta bisa dianalogikan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang berskala lokal. Pasal 14 ayat (2) dengan jelas menyatakan bahwa "*Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarnya berada di ibukota Negara Republik Indonesia*". Jika logika analogis tadi digunakan, maka akan muncul penafsiran bahwa LPPL tidak lain adalah RRI atau TVRI yang didirikan dan beroperasi di tingkat lokal. Kerancuan akan berlanjut manakala tafsir tersebut dikaitkan dengan pasal dan ayat lainnya dalam UU Penyiaran ini.

Kondisi ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam membuat peraturan, ketika dalam satu peraturan memuat lembaga baru (pada kasus ini lembaga penyiaran publik lokal) yang tidak ada di dalam pasal sebelumnya dalam undang-undang penyiaran. Definisi lembaga penyiaran publik lokal tidak terdefiniskan dalam bagian batang tubuh dan bagian penjelasan undang-undang tersebut. Padahal, sebagai *lex specialis* bidang penyiaran, undang-undang penyiaran harus menjadi acuan bagi peraturan lain di bidang penyiaran.

Namun demikian, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan Lembaga Penyiaran Publik. Melalui PP tersebut seharusnya berbagai ketidakjelasan dan inkonsistensi aturan dalam UU Penyiaran, khususnya terkait LPPL bisa diperbaiki.

Terlepas dari tidak jelasnya definisi LPPL, UU 32 tahun 2002 ini menyatakan bahwa LPPL dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Pengertian "dapat" pada Pasal 14 Ayat (3) berarti tidak wajib didirikan sehingga pemerintahan daerah boleh memilih apakah akan mendirikan LPPL atau tidak akan mendirikan LPPL.

Dalam konteks kewenangan pemerintah daerah, kata "dapat" pada Pasal 14 Ayat (3) tersebut bisa pula ditafsirkan sebagai "boleh" atau "diperbolehkan" atau "diizinkan". Keleluasaan ini tentu saja ditujukan kepada pemerintah daerah karena sesuai Pasal yang sama Ayat (1) lembaga penyiaran publik adalah badan hukum yang didirikan oleh "negara", yang dalam konteks daerah berarti pemerintahan daerah. Dengan demikian, berdasarkan UU Penyiaran ini pemerintahan daerah diperbolehkan, diizinkan, atau diberi kewenangan untuk membentuk LPPL di wilayahnya.

Penafsiran ini juga didukung oleh ketentuan Ayat (5) Pasal 14 yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas LPPL ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan uji kelayakan. Ketentuan pada Ayat (5) tersebut

menunjukkan adanya pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk membentuk organisasi LPPL.

Dengan alat kelengkapan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, maka LPPL secara kelembagaan memiliki ciri seperti Perusahaan Umum Daerah. Seperti dinyatakan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 335 Ayat (1) bahwa organ Perusahaan Umum Daerah terdiri atas Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, Direksi dan Dewan Pengawas

#### **E. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Melalui PP ini istilah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) terdefiniskan dengan jelas. Pasal 1 ayat (3) PP menyebutkan: "*Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi*".

Independen yang dimaksud adalah LPPL tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Independen merupakan hal yang penting, karena tanpa sifat tersebut LPPL akan rentan ditunggangi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sejarah pernah membuktikan ketika RRI dan TVRI masih berada di bawah Departemen Penerangan, keduanya dijadikan alat propaganda pembangunan bagi pemerintah saat itu. Oleh karena itu LPPL harus mampu menyajikan siaran yang mengakomodasi dan mengutamakan kepentingan publik.

Netral artinya tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Dalam program acaranya LPPL tidak boleh bersifat pilih kasih dengan mengabaikan atau mendukung golongan tertentu saja. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat tidak komersil adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat. Dengan demikian, LPPL diperbolehkan memiliki keuntungan ekonomi sepanjang tidak menyalahi hukum yang berlaku dan tetap memprioritaskan pelayanannya untuk kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa atau pengusaha.

Selanjutnya PP ini juga mengatur perihal kriteria dan persyaratan pendirian LPPL pada Pasal 7 sebagai berikut:

- Ayat (3) menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

- Ayat (4) menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
  - a) belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut;
  - b) tersedianya alokasi frekuensi;
  - c) tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional;
  - d) operasional siaran diselenggarakan secara berkesinambungan.
  
- Ayat (5) menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik lokal yang telah beroperasi sebelum stasiun penyiaran RRI dan/ atau TVRI didirikan di daerah layanan siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal tersebut, tetap dapat melaksanakan operasinya.
  
- Ayat (6) menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat bekerjasama hanya dengan RRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio, dan dengan TVRI untuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) di atas, maka pendirian LPPL di daerah harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dengan penetapan melalui Perda maka LPPL yang dibentuk secara otomatis memiliki status sebagai badan hukum.

Dalam kajian ilmu hukum yang dimaksud Badan Hukum Publik adalah badan Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu, misalnya Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara. Sementara itu, Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum privat atau hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu, misalnya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan yayasan. Merujuk pengertian Badan Hukum Publik di atas, Badan / lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah termasuk dalam bentuk badan Hukum Publik.

Isu penting dalam aspek kelembagaan LPPL adalah terkait bentuk badan hukum dan nomenklatur LPPL. Bila mengacu pada Undang-Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002, bahwa LPPL merupakan badan hukum milik negara yang dibentuk oleh pemerintah daerah atas usulan masyarakat dengan persetujuan DPR. Dengan demikian seharusnya LPPL menjadi lembaga mandiri yang berada di luar struktur pemerintahan di daerah, di mana beban anggarannya menjadi anggaran pemerintah daerah. Namun Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, tidak menjelaskan secara tegas nomenklatur sebagai badan seperti apa lembaga penyiaran publik lokal itu seharusnya.

Namun jika melihat organ kelengkapan LPPL seperti yang diatur UU 32 Tahun 2002 dan PP 11 Tahun 2005, maka ada kemiripan karakter kelembagaan LPPL dengan karakter

kelembagaan Perusahaan Umum Daerah. Baik LPPL maupun Perusahaan Umum Daerah memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Pada aspek pembiayaan pun terdapat kesamaan karakter. Keduanya diperkenankan mendapat alokasi dari APBD, menerima donasi, dan menyelenggarakan usaha ekonomi yang relevan. Demikian juga dari sisi kebutuhan terhadap independensi atau otonomi pengelolaan lembaga. Keduanya mensyaratkan independensi agar bisa mewujudkan tujuan pembentukannya.

Undang-Undang Penyiaran memang masih memiliki banyak kekurangan karena banyak hal-hal yang tidak tertuang, termaktub, dan terurai dalam undang-undang tersebut. Ketidaktuntasan dan ketidakjelasan pengaturan LPPL ini mengakibatkan timbulnya “kegagapan” pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam usaha mempertahankan keberadaan RSPD di daerah. Di satu pihak bila menjadikan LPPL tetap sebagai SOTK yang berada dalam wilayah organisasi pemerintah daerah, mudah dalam pengeluaran anggaran belanja akan tetapi bertentangan dengan undang-undang. Di pihak lain bila melepaskan LPPL sebagai lembaga mandiri akan kesulitan dalam menentukan pos anggaran APBD, karena ketiadaan payung hukum yang jelas sebagai pegangannya. Hal semacam ini yang seharusnya menjadi pemikiran dalam mencari model sebagai solusi pemecahan masalah dalam pengembangan pemberdayaan LPPL.

Untuk mengatasi ketidakjelasan aturan ini, maka dalam pembentukan badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Daerah dapat mengacu pada alur pembentukan badan hukum Publik Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang dibentuk khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan Negara dan Pemerintah Indonesia dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yaitu bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Konteks melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 dapat dimaknai secara luas yaitu untuk memenuhi tujuan negara lainnya yaitu guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum tidak hanya mempunyai aspek lahiriah atau pembangunan fisik semata tetapi juga aspek batiniah yaitu aspek kejiwaan manusianya, disamping pula yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek kognitif dalam bentuk kecerdasan dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungannya.

Hal ini disadari benar oleh para perumus konstitusi dengan menuangkannya di dalam batang tubuh UUD Tahun 1945 yaitu Pasal 28F bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pasal 28F dalam sistematika UUD Tahun 1945 masuk ke dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Ini artinya bahwa berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya merupakan kebutuhan manusia yang menjadi hak asasi yang harus dihormati dan dipenuhi oleh Pemerintah dalam konteks melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia. Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya merupakan Kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas dasar filosofi tersebut, maka kehadiran Penyiaran Publik (LPP), termasuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), menjadi sangat penting dan diperlukan. LPP dan LPPL membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara. Selain itu, LPP dan LPPL akan berfungsi sebagai identitas nasional (*flag carrier*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Oleh karena itu, untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga Negara yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) oleh Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

## **B. Landasan Sosiologis**

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung pada dasarnya tidak hanya memiliki landasan filosofis, akan tetapi juga memiliki dasar sosiologis. Kehadiran Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Realitas sosial mengisyaratkan bahwa berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat diakibatkan karena kurangnya ketersediaan informasi yang sehat yang diterima oleh masyarakat. Bahkan, secara sosiologis, ketidakadilan informasi justru sering terjadi dalam sistem sosial yang dikelola karena dominasi penyiaran swasta yang sarat kepentingan bisnis dan tidak adanya lembaga penyiaran publik yang independen dan netral yang mengabdikan pada kepentingan publik.

Tayangan televisi dan konten program siaran radio, memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian bangsa. Karena, keduanya merupakan media yang sangat efektif untuk memberikan berbagai informasi. Di Indonesia, baik usia tua maupun muda, dewasa dan anak-anak, notabene mereka dapat melihat tayangan televisi dan siaran radio dimana pun dan kapan pun. Menurut data dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), pada

tahun 1997 anak-anak di Indonesia menonton televisi sebanyak 22-26 jam per pekan, sementara tahun 2001 sebanyak 35 jam per pekan. Selain itu, menurut data AGB Nielsen 21 persen penonton televisi adalah anak-anak berusia 5-14 tahun. Anak-anak menonton sinetron sebanyak 50 menit per hari, lebih banyak dari tayangan anak (20 menit per hari).

Sementara di tingkat lokal, hasil temuan penelitian yang dilakukan Rachmat Juhandi dkk pada aspek *socio communication* masyarakat Kabupaten Bandung juga mempertegas bahwa media penyiaran TV dan Radio tampaknya telah menjadi media informasi dan hiburan utama masyarakat Kabupaten Bandung. Sekitar 97% responden penelitian mengaku memiliki kebiasaan mendengarkan radio. Hanya 3% responden yang menyebutkan diri tidak pernah mendengarkan radio dalam satu bulan terakhir. Sedangkan untuk konsumsi TV, semua (100%) responden penelitian mengaku memiliki kebiasaan menonton TV meskipun dengan durasi yang berbeda-beda. Kondisi sebaliknya justru terjadi dalam mengakses surat kabar karena sekitar 84% responden penelitian ini menyatakan tidak pernah membaca surat kabar.

Lembaga penyiaran di Indonesia, terlebih televisi, belum dapat menjadi sarana belajar yang baik bagi masyarakat. Karena, tayangan atau program-program yang disiarkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Padahal saat ini masyarakat membutuhkan lembaga penyiaran yang bisa dijadikan untuk sarana belajar. Lembaga penyiaran memiliki andil untuk pendidikan, karena media penyiaran khususnya televisi sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan dari keluarga Indonesia. Sayangnya, materi siaran di Indonesia didominasi oleh film-film Hollywood, Bollywood, drama Korea, dan kartun Jepang.

Selain itu lembaga penyiaran publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan ketersediaan informasi publik yang sehat. Untuk memberikan jaminan tersebut di Kabupaten Bandung maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Sejatinya penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas berujung pada terciptanya peradaban yang tinggi, sehingga peran lembaga penyiaran menjadi sangat strategis bagi kehidupan bangsa ini. Peran ini akan berjalan dengan efektif jika seluruh pihak bersama-sama memiliki komitmen untuk menciptakan penyiaran yang sehat dan mengandung unsur edukatif, serta bertanggung jawab terhadap kepentingan publik

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan Naskah Akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana pada Bab III, maka Raperda Pembentukan LPPL Kabupaten Bandung, yang merupakan Perda baru, memiliki landasan yuridis sebagai berikut :

1. Pasal 18, 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation);
15. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran**

Hal atau keadaan yang ingin dicapai dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang LPPL Kabupaten Bandung ini adalah :

1. Tersedianya regulasi yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan penyiaran publik lokal di Kabupaten Bandung;
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi keberadaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung sesuai Undang Undang nomor 32 Tahun 2002 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005;
3. Terwujudnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang fungsional dan profesional yang berorientasi kepada kepentingan publik dengan tetap menjaga independensi dan netralitas;
4. Terpenuhinya hak publik untuk menyatakan pendapat dan memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat yang bisa mendorong meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten Bandung diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran publik lokal. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan segenap peraturan pelaksanaan lainnya, maka keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran publik lokal meliputi proses pembentukan dan pelaksanaan LPPL, serta kegiatan pengawasan dan pertanggungjawaban penyiaran. Dengan demikian, maka Perda tentang LPPL Kabupaten Bandung ini akan diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas proses pembentukan, penyelenggaraan penyiaran publik lokal, serta kegiatan pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan penyiaran.

Arah pengaturan Perda tentang LPPL Kabupaten Bandung di atas akan menjangkau keseluruhan aspek-aspek penyelenggaraan penyiaran publik lokal di Kabupaten Bandung. Aspek-aspek tersebut meliputi pendirian badan hukum dan perizinannya, penetapan alat kelengkapan kelembagaan, pembiayaan, tata kelola siaran, dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban.

#### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung ini meliputi:

## a) **Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum pada dasarnya memuat tentang pengertian atau definisi istilah atau frasa yang digunakan dalam pengaturan Perda. Pengertian-pengertian tersebut dapat merupakan kutipan dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Pengertian dan peristilahan yang digunakan dalam Perda LPPL Kabupaten Bandung meliputi:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut LPPL Kabupaten Bandung adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) atau Televisi Republik Indonesia (TVRI).
7. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

11. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
13. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
14. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
15. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
16. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
17. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
18. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara, serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. Sistem
19. Penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
21. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Barat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

22. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bandung.

#### **b) Bentuk dan Kedudukan**

Pada bagian ini memuat tentang pembentukan dan kedudukan dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan biaya Pendirian dan perijinan serta penggunaan frekuensi dianggarkan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Bandung. LPPL Kabupaten Bandung akan berkedudukan di Kabupaten Bandung.

#### **c) Tujuan, Sifat, dan Kegiatan**

Bagian ini memuat 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan Perda dan tujuan LPPL Kabupaten Bandung. Tujuan Perda adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan dan operasional LPPL Kabupaten Bandung untuk jasa penyiaran radio dan televisi. Sedangkan tujuan dari LPPL Kabupaten Bandung adalah menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif daerah dan bangsa.

Sifat dari LPPL Kabupaten Bandung disesuaikan dengan sifat Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dinyatakan dalam UU Penyiaran dan Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran Publik. Dengan demikian, LPPL Kabupaten Bandung harus memiliki sifat independen, netral, dan tidak komersial; baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya.

Dalam hal kegiatan, LPPL Kabupaten Bandung menyelenggarakan siaran lokal di daerah Kabupaten Bandung. Selain itu, untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, maka LPPL Kabupaten Bandung diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

#### **d) Tugas Pokok dan Fungsi**

Bagian ini memuat tentang tugas pokok dan fungsi yang diemban harus dijalankan oleh LPPL Kabupaten Bandung. Tugas pokok LPPL Kabupaten Bandung meliputi penyelenggaraan layanan penyiaran radio dan/ atau televisi untuk kepentingan masyarakat dan dalam menyelenggarakan penyiarannya berjarangan dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) dan/ atau Televisi Republik Indonesia (TVRI). LPPL Kabupaten Bandung juga mempunyai tugas untuk menyampaikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat serta antar masyarakat.

Sedangkan fungsi LPPL Kabupaten Bandung adalah sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

**e) Perizinan**

Pada bagian ini ditegaskan bahwa untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Kabupaten Bandung wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**f) Organisasi**

Pada bagian ini terdapat pasal-pasal berkenaan dengan aspek organisasional LPPL Kabupaten Bandung. Aspek-aspek tersebut meliputi: susunan organisasi, Dewan Pengawas, Dewan Direksi, kepegawaian, tata kerja, dan honorarium/ tunjangan.

Susunan organisasi LPPL Kabupaten Bandung akan terdiri Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan pegawai LPPL Kabupaten Bandung. Pengaturan mengenai Dewan Pengawas meliputi soal seleksi, penetapan, jumlah anggota, representasi, masa kerja, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta garis pertanggungjawaban. Selain itu diatur juga mengenai persyaratan dan kriteria calon Dewan Pengawas dan mekanisme pemberhentiannya.

Pengaturan tentang Dewan Direksi akan meliputi soal seleksi, penetapan, jumlah anggota, representasi, masa kerja, kewenangan, tugas dan tanggung jawab, serta garis pertanggungjawaban. Selain itu diatur juga mengenai persyaratan dan kriteria calon Dewan Pengawas dan mekanisme pemberhentiannya.

Pada bagian kepegawaian memuat ketentuan bahwa pegawai LPPL Kabupaten Bandung bisa berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/ atau bukan ASN. Apabila Pegawai ASN maka pengangkatannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bila bukan Pegawai ASN maka bisa diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja yang juga menyebutkan hak serta kewajibannya. Selain itu, pada bagian kepegawaian ini juga memuat tanggung jawab pembinaan di bidang kepegawaian dan hak penetapan jabatan fungsional yang diperlukan.

Pada bagian tata kerja dimuat ketentuan tentang prinsip pengambilan keputusan dan larangan intervensi dalam Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Sedangkan pada bagian honorarium/ tunjangan dinyatakan bahwa honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan pegawai LPPL diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan Daerah.

**g) Kekayaan dan Pendanaan**

Pada bagian ini memuat tentang kekayaan yang dikelola dan sumber-sumber pendanaan LPPL Kabupaten Bandung. Kekayaan LPPL Kabupaten Bandung merupakan

kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan. Pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan ini harus dimanfaatkan untuk membiayai dan meningkatkan kualitas kegiatan operasionalnya. Besarnya kekayaan LPPL Kabupaten Bandung akan ditetapkan oleh Bupati.

Dalam hal pendanaan, ketentuan dalam Perda ini menyesuaikan dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005. Pembiayaan LPPL Kabupaten Bandung bersumber dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan selain APBD, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran biaya operasional LPPL Kabupaten Bandung setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul dewan direksi dan diketahui Dewan Pengawas. Sedangkan mengenai iuran penyiaran, tata laksanaannya perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

#### **h) Penyelenggaraan Siaran**

Pada bagian ini akan memuat pengaturan tentang penyelenggaraan siaran LPPL Kabupaten Bandung. Pengaturan penyelenggaraan siaran meliputi pengaturan mengenai cakupan wilayah dan jaringan siaran, isi siaran, klasifikasi acara siaran, bahasa siaran, relai, ralat siaran, arsip siaran, dan siaran iklan.

Cakupan wilayah siaran LPPL Kabupaten Bandung yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran atau wilayah Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan siaran, LPPL Kabupaten Bandung hanya dapat berjangkauan secara programatis siaran dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Terkait isi siaran, Isi siaran LPPL Kabupaten Bandung wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat; mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran; menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh KPI; dan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Bandung. Di sisi lain, isi siaran LPPL Kabupaten Bandung dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.

Pada bagian ini memuat tentang kekayaan yang dikelola dan sumber-sumber pendanaan LPPL Kabupaten Bandung. Kekayaan LPPL Kabupaten Bandung merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan. Pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh LPPL

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan ini harus dimanfaatkan untuk membiayai dan meningkatkan kualitas kegiatan operasionalnya. Besarnya kekayaan LPPL Kabupaten Bandung akan ditetapkan oleh Bupati.

LPPL Kabupaten Bandung wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran. Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran. Klasifikasi acara siaran tersebut disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu. Sementara bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.

Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran. Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya. Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan. Sementara dalam hal relai, LPPL Kabupaten Bandung wajib merelai LPP RRI Pusat Jakarta dan LPP RRI Jawa Barat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Apabila isi siaran atau berita diketahui terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka LPPL Kabupaten Bandung wajib melakukan ralat atau pembetulan. Ralat harus dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya. Apabila memungkinkan untuk dilakukan ralat, maka ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. Namun demikian, ralat atau pembetulan tidak otomatis membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam hal pengarsipan, LPPL Kabupaten Bandung wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran. Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara untuk bahan siaran yang telah disiarkan tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan penyiaran iklan, LPPL Kabupaten Bandung wajib menyusun materi siaran iklan yang sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan perundangan yang berlaku. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran anak-anak pun wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. Apabila hendak menayangkan iklan rokok, maka iklan tersebut hanya dapat disiarkan antara pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB. LPPL Kabupaten

Bandung juga wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat. Iklan jenis ini disiarkan dalam waktu tersebar mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Porsi siaran iklan LPPL Kabupaten Bandung paling banyak 15% (lima belas persen) dari total durasi jam siarannya setiap hari. Sementara durasi siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total durasi siaran iklannya setiap hari. Sedangkan terkait tarif iklan, maka besaran tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat akan diatur lebih lanjut oleh ketetapan Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

#### **i) Rencana Kerja dan Anggaran**

Pada bagian ini memuat ketentuan mengenai keharusan LPPL Kabupaten Bandung menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, dan Rencana Strategis yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD. Mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

#### **j) Pertanggungjawaban**

Bagian ini memuat ketentuan pertanggungjawaban Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung. Dewan Pengawas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran kepada Dewan Pengawas.

Bagian ini memuat juga ketentuan mengenai tahun buku dan cara pelaporan. Tahun buku LPPL Kabupaten Bandung disesuaikan mengikuti tahun anggaran daerah. Laporan tahunan LPPL setidaknya memuat laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja, perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan. Laporan tahunan LPPL Kabupaten Bandung yang telah ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas kemudian disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Kabupaten Bandung wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

#### **k) Ketentuan Peralihan**

Pada bagian ini memuat ketentuan berkaitan dengan masa peralihan menuju implementasi Perda. Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan pembentukan alat kelengkapan LPPL. Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Kabupaten Bandung harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Kabupaten Bandung belum terbentuk, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem

Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung selaku penanggung jawab Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung melaksanakan pengelolaan LPPL Kabupaten Bandung.

#### **l) Ketentuan Penutup**

Dalam ketentuan penutup menjelaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari Perda yang dibentuk harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perda tersebut diundangkan. Kemudian dinyatakan juga kapan Perda ini mulai berlaku dan perintah pengundangan Perda ini dengan cara menempatkannya pada lembaran daerah agar bisa diketahui oleh setiap orang.

#### **m) Penjelasan**

Setiap peraturan perundang-undangan selalu terdapat penjelasan baik secara umum maupun penjelasan pasal demi pasal. Adapun fungsi dari penjelasan tersebut sebagai penjelasan dari pasal-pasal yang dipandang perlu adanya penjelasan lebih lanjut.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) menjadi sangat penting dan diperlukan. LPPL membuka ruang publik (*public sphere*) dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar (*right to know*) dan menyampaikan pendapat atau aspirasi (*right to express*) bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang dihormati haknya, bukan sebagai obyek sebuah industri media penyiaran semata. Selain itu, LPPL dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, selain bertugas menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.
2. Khusus di Kabupaten Bandung, Lembaga Penyiaran Publik Lokal diperlukan untuk menjadi kekuatan penyeimbang terhadap derasnya arus tayangan informasi dan hiburan yang lebih dilandasi oleh aspek komersial seperti yang disuguhkan oleh lembaga penyiaran swasta. Di samping itu keberadaan LPPL di Kabupaten Bandung juga dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat akan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang hampir tidak terpenuhi oleh media penyiaran swasta, khususnya media yang bersiaran secara nasional.
3. Ketiadaan aturan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan pemerintahan daerah dalam urusan pendirian dan penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal menjadi salah satu faktor penyebab yang membuat LPPL di daerah tidak memiliki jaminan legalitas dan pendanaan. Ketidakjelasan ini disebabkan oleh dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sayangnya UU baru tersebut belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah dan/atau menteri sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam kondisi seperti ini maka pemerintahan daerah bisa menggunakan peraturan perundangan lain yang bisa dijadikan rujukan bagi kewenangan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran publik lokal di daerahnya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.
4. Keberadaan Perda yang mengatur tentang LPPL di Kabupaten Bandung bertujuan agar penyelenggaraan penyiaran publik di Kabupaten Bandung mempunyai dasar hukum yang tidak saja sejalan dengan peraturan perundang-undangan pusat, tetapi juga sejalan dengan situasi, kondisi, dan aspirasi masyarakat daerah Kabupaten Bandung.

5. Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Kabupaten Bandung diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran publik lokal meliputi proses pembentukan, penyelenggaraan penyiaran publik lokal, serta kegiatan pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan penyiaran. Arah pengaturan tersebut akan menjangkau keseluruhan aspek-aspek penyelenggaraan penyiaran publik lokal di Kabupaten Bandung yang meliputi pendirian badan hukum dan perizinannya, penetapan alat kelengkapan kelembagaan, pembiayaan, tata kelola siaran, dan mekanisme pengawasan serta pertanggungjawaban.
6. Keberadaan Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Bandung dapat menjadi terobosan dalam upaya pemerintah mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.

## **B. Saran**

1. Untuk melaksanakan amanat Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, maka Raperda tentang lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bandung hendaknya menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah dan dibahas serta ditetapkan pada tahun 2016.
2. Berlakunya Perda tentang LPPL Kabupaten Bandung akan berimplikasi pada perlu dibuatnya Peraturan Bupati untuk melengkapi implementasi Perda ini. Oleh karena itu, pembentukan peraturan Bupati harus dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama agar perda ini dapat berlaku secara efektif.
3. Setelah Raperda disahkan menjadi Perda sebaiknya pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi segera dibentuk sebagai alat perlengkapan yang terdapat dalam LPPL Kabupaten Bandung sehingga dalam menjalankan programnya tetap independen dan netral.
4. Berkaitan dengan butir (1) dan (3) di atas, pengesahan Perda tentang LPPL di Kabupaten Bandung perlu segera dilakukan agar dapat memproses izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.
5. Dalam jangka panjang, pembentukan LPPL perlu diikuti dengan langkah pembenahan manajemen kelembagaan yang profesional sehingga program siarannya memberi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Terbitan Cetak Lainnya

- Ardianto, Elvinaro, 2007. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media
- Astuti, Santi Indra, 2008. *Jurnalisme Radio: Teori dan Praktik*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, Statistik Daerah Kabupaten Bandung, 2015, Bandung : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung.
- Bambang A.S, Aa, 2014. *Periode Perkembangan Media Massa*, dalam Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 18 No. 1, Jakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
- BH, Arifin, 2010. *Suara Surabaya Bukan Radio*. Surabaya: PT. Radio Fiskaria Jaya Suara Surabaya.
- Black, Jay dan Frederick C. Whitney, 1988. *Introduction to Mass Communication*. Iowa: Wm. C. Brown Publisher.
- Ditjen Postel Depkominfo, 2005. Master Plan Penetapan Frekuensi Kanal Radio Siaran FM, Jakarta : Ditjen Postel.
- Dominick, Joseph R, 1990. *The Dynamics of Mass Communication* , New York : International Eds: Mc Graw-Hill, Inc.
- Effendy, Rochmad, 2014. *Mengurai Potensi Ruang Publik dalam Lembaga Penyiaran Publik dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal*, dalam Jurnal Reformasi, Vol. 4, No. 2, Malang: FISIP Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Internews Indonesia, *Prosiding Seminar Penyiaran 2000 : Aspek Regulasi dan Kebijakan, 2000*. Jakarta : Internews Indonesia dan PRSSNI
- Juhandi, Rachmat, 2016. *Survei Karakteristik Pendengar Radio Kandaga*. Kabupaten Bandung: Bapapsi Pemerintah Kabupaten Bandung.
- Keith, Michael C., 2000. *Stasiun Radio Pemberitaan*. Jakarta : Internews Indonesia.
- Laksmi, S., Haryanto, I., 2007. *Indonesia: Alternative Media Enjoying a Fresh Breeze*, in: Seneviratne, K. (Ed.), *Media Pluralism in Asia: The Role and Impact of Alternative Media*. Asian Media and Information Centre, pp.
- M. Romli, Asep Syamsul, 2009. *Dasar-Dasar Siaran Radio*, Bandung : Nuansa.
- Masduki, 2001, *Jurnalistik Radio: Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar*, Yogyakarta : LKiS
- Masduki, 2003. *Radio Siaran dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Penerbit Jendela.

- Masduki, 2004. *Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia*, dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2004. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- McLuhan, M., 1994. *Understanding Media: The Extension of Man*. Massachusetts : MIT Press
- Morissan, 2009. *Manajemen Media Penyiaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Morissan, M.A., Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si., Dr. Farid Hamid U., M.Si., 2013. *Teori Komunikasi Massa*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Novriadi, Chandra, 2006. *Mengapa Menggunakan Radio?*, Makalah.
- Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. *Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia* (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS.
- Nurudin, 2007. *Pengantar Komunkasi Massa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sastro Subroto, Darwanto, 1994. *Produksi Acara Televisi*. Yogyakarta : Duta Wacana University Press.
- Setiawan, Agus, 2002. *Sekilas tentang Radio* dalam Jurnal Komunikasi dan Informasi, Dunia Komunikasi Dunia Kita, Edisi Khusus, Sumedang : Fikom Unpad.
- Sudibyo, Agus, 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta : LKiS dan ISAI Jakarta
- Syahputra, Irwandi, 2006. *Jurnalistik Infotainment: Kancah Baru Jurnalistik dalam Industri Televisi*, Yogyakarta : Pilar Media.
- Wahyudi, JB., 1996. *Dasar-dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti

### **Media Online, Website, dan Publikasi Internet Lainnya**

<http://bapapsi.bandungkab.go.id/arsip/3404/profil-radio-kandaga> (diakses pada 10 Maret 2016)

<http://ilmusosial.net/perkembangan-radio-di-indonesia.html> (diakses pada : 26 Maret 2016)

<http://infopublik.id/read/118918/lembaga-penyiaran-publik-lokal-dijamin-bisa-maksimal.html> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/723718-bom-sarinah--kpi-beri-sanksi-7-tv-dan-satu-radio> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://regional.liputan6.com/read/2406276/hanya-5-stasiun-radio-pemerintah-di-jabar-yang-punya-izin-siaran> (diakses pada : 15 Maret 2016)

<http://www.antarajabar.com/berita/55861/gubernur-jabar-tingkatkan-penetrasi-media-massa-lokal> (diakses pada : 26 Maret 2016)

<http://www.cnnindonesia.com/politik/20150814144337-32-72198/jokowi-kritik-media-massa-di-pidato-kenegaraan/> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150421112244-185-48081/matikan-radio-fm-untuk-pindah-ke-digital-apa-untungnya/> (diakses pada : 26 Maret 2016)

<http://www.infobdg.com/v2/sejarah-radio-malabar-gunung-puntang-kabupaten-bandung/> (diakses pada : 26 Maret 2016)

[http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/11344/Potensi\\_Media\\_Penyiaran\\_Cukup\\_Besar](http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/11344/Potensi_Media_Penyiaran_Cukup_Besar) , (diakses pada : 26 Maret 2016)

<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-sanksi/32492-teguran-tertulis-program-siaran-radio-siaran-radio-drive-n-jive-hard-rock-fm> (diakses pada : 26 Maret 2016)

<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/31564-kehadiran-lppl-penting-untuk-tingkatkan-jangkauan-diseminasi-informasi-di-daerah> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33125-refleksi-akhir-tahun-kpi-2015> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://www.remotivi.or.id/kabar/230/Masa-Depan-Televisi> , (diakses pada : 26 Maret 2016)

<http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/246/Televisi-Dieksplotasi,-KPI-Bergeming> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://www.rri.co.id/profil.html> (diakses pada : 26 Maret 2016)

<http://ekawenats.blogspot.co.id/2006/04/penyiaran-publik-dan-public-sphere.html> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://seputar-penyiaran.blogspot.co.id/2008/09/perkembangan-televisi-di-indonesia.html> , (diakses pada : 26 Maret 2016)

<https://bincangmedia.wordpress.com/2011/11/24/tak-cukup-hanya-memindah-channel-dan-mematikan-tv/> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<https://bincangmedia.wordpress.com/2011/12/31/menggagas-model-penyiaran-yang-ideal-di-indonesia/> (diakses pada : 27 Maret 2016)

<http://print.kompas.com/baca/2015/08/25/Televisi-Sumber-Utama-Hiburan-Keluarga> , : (diakses pada: 28 Maret 2016)

<http://print.kompas.com/baca/2015/09/01/Iri%2c-Dengki%2c-Goyang-Gojigo%2c-hingga-Pamer-Harta-di> (dikases pada : 27 Maret 2016)

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/13/layanan-netflix-sejarah-netflix-berawal-dari-layanan-penyewaan-dvd-680159> (diakses pada : 26 Maret 2016 )

## **Dokumen Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation);
15. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran;
16. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
17. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 tahun 2012 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung.